



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court) sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Budhy Pramudita. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya C 1/47, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
2. Tjan Fen Kwie. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E 5 No. 7, RT/RW. 005/010, Kelurahan Meruya Selatan Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
3. Ekawati Kusni. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E 1/21, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
4. Michael Hendra Suryadi, S.E. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Villa Meruya E 5/16, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
5. Angelina Maria Magdalena. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E 1/22, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
6. Williem Rudy. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E 5/22, RT/RW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

7. Narayan Tiwari Dahyar. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Musirin I No. 20 A, RT/RW 010/002, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E 6 No. 45, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
8. Devi Yosita. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya E 6/47, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
9. Arief Sukoco. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Salam Raya No. 25, RT/RW 007/006, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok B 1 No. 14, RT/RW 002//010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
10. Lie Tjo Sen. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Tg. Duren Utara VIII/7/790 A, RT/RW 015/003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok B 3 No. 1, RT/RW 002//010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
11. Ir. Donny Andeisa. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kav DKI Blok 37/16, RT/RW 003/001, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C

Halaman 2 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 No. 18, RT/RW 004//010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

12. Budi Santoso. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Dr. Susilo II/349, RT/RW 005/006, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E 6 No. 55, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

13. Phillip Susanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E 6/39, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

14. Andika Ginting. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Apartemen Cempaka Mas E2/VII/02, RT/RW 006/008, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E 1 No 11, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

15. Y Andi Karim. Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat Tinggal Jalan Akasia III Blok BXI/24, RT/RW 008/004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E 1 No 20, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

16. Benny Hartono. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya F 5/30, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Halaman 3 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Agustinus Tjhay. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Krekot Bunder Raya No. 4-A, RT/RW 003/006, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E 6 No 28, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
18. Budi Setiawan Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Jembatan II No. 1, RT/RW 002/002, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya blok E 6 No. 26, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
19. Rusdi Purnama. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Harapan Indah Blok AA No. 1, RT/RW 014/007, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A 1 No. 59, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
20. Boen Danny Katuari. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Janur Elok II QB 8 No. 12, RT/RW 003/006, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C5 No. 2, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
21. Wahjuni Hartojo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C 3/11, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Halaman 4 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Semiwati Hananto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C 5/44, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
23. Lie Lie Sien. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C 3/9, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
24. Louis Giamin. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C 5/30, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
25. Suzanna Buniardi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya A1 No. 58, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
26. Tjong Sun Min. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Kedoya Angsana II Blok D3/5, RT/RW 014/004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C 3 No. 10, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
27. Andy Hartono. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A I/41, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
28. Hendra Baretta. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Pejagalan II No. 52 A, RT/RW 001/005, Kel.

Halaman 5 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekojan, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A 5 No. 7, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

29. Farid Candra Widjaja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A 1/21, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

30. Martinus Lay. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A 1/25, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

31. Thie Alexander Thiesman. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Metro Permata 2 D-4/3, RT/RW 002/013, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A 4 No. 5, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

32. Jonren Hoo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A I No. 30, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

33. Agus Haryono. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Ruby II B-5/12 Puri Media, RT/RW 005/001, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya, Blok A 1 No. 53, RT/RW

Halaman 6 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

34. Tjam Jimmy Tedja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Villa Meruya blok E No. 23, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

35. Ronny Ang. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok B-1 No. 10, RT/RW 002/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

36. Hendra Setiawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C 5/16, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

37. Tan Hery Boy. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C 5/39, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

38. Herry Senjaya. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E 6/17, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

39. Cornelis Setiawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok G 2/28, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

40. Taufik Reza. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C

Halaman 7 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/12A, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

41. Adi Siswanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok B 4/14,
RT/RW 002/010, Kel. Meruya Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

42. Tonny Siswanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok F7
No.12. RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec.
Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

43. Darwin Nauli. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Jl. H. Saaba No. 222, RT/RW
004/001, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman
Villa Meruya Blok I 2 No. 21, RT/RW 005/010, Kel.
Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Tangerang,
Banten.

44. Karsongno Wongso Djaja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa
Meruya Blok H 5 /3 A, RT/RW 004/010, Kel. Karang
Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

45. Djonni Gumulya. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Taman Duta Mas Blok D2 No.
2, RT/RW 010/005, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk
saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F
7 No. 8, RT/RW 02/10, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang

Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Halaman 8 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Sari Ghitashwara Noorassa. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Meruya Ilir A-

16/13, RT/RW 008/004, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E 3 No. 19, RT/RW 5/10, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

47. Agustinus Tan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya A1/58, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

48. Jimmy Caryabudi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya C 5/23, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

49. Khoe Haji Sing. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Tempat Tinggal Jl. HOS Cokroaminoto No.91 RT/RW 003/005, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Untuk saat ini tinggal di Taman Villa Meruya blok C 5/45.

50. Psyche Nehria Miranti R. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya blok C 5/45. E 6 No. 37, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

51. Lithia Pangestu. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Selatan Blok E 6 No. 35, RT/RW 005/010, Kel.

Halaman 9 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

52. Rohana Darmawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Aries Blok E-21/26, RT/RW 011/006, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta Saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E 1 No. 15, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

53. Hindra Salim. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E 6 No. 16, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

54. Junaidi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat Tinggal Perum Taman Villa Meruya Blok E No. 21, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

55. Mutiara Permai Sari. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Jln. Taman Cemara 2 Blok, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Taman Villa Meruya Blok E 6 No. 42, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

56. Karlinda Gwang. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E3/24,

Halaman 10 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

57. Hadi Mulyono, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya E 6 No. 25, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat DKI Jakarta.

58. Rommy Iman Prajitno S. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E 5 No. 20, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

59. Mulyadi Lesmana. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Jelambar Utama I. Blok K/11, RT/RW 002/004, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Meruya Blok F 3 No. 29, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang Banten.

60. Andriyanto Nurjaja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Jagung II No. 17, RT/RW 014/008, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya F4 No. 2, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, Banten.

Halaman 11 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Rivan Alexander Munansa. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Bumi Kemanggisan II/A 7, RT/RW 005/001 Kel. Palmerah, Kec. Palmerah Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 3 No. 1, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
62. Teo Trisnadi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Tempat Tinggal Taman Kebon Jeruk B1/24, RT/RW 003/009, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 3 No. 18, RT/RW 001/010, Kel. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
63. Alvin Rusiantho. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kav. Polri Blok D-i/923, RT/RW 010/001, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta Saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruy F 3 No.27, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
64. Ricky Prasetya Sudharma. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Apt. Puri Garden Lt. 8 Unit 09, RT/RW 001/001, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F3 No. 12, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
65. Yulianus Hernowo Sugiri. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. H. Muchta Raya, RT/RW

Halaman 12 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/006, Kel. Kreo, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Banten,
saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 5 No.
26, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah
Kota Tangerang, Banten.

66. Asikin Tjiang. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta
Tempat Tinggal Taman Villa Meruya F 6 No. 9, RT/RW 002/010
Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang,
Banten;

67. Sudijono Soesilo, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok F 5 No. 31,
RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota
Tangerang, Banten;

68. Agus Gunawan Sutiono. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok F 6 No. 10,
RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota
Tangerang, Banten;

69. Rimlip Giat. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Taman Villa Meruya F 6 No. 6, RT/RW 002/010,
Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang,
Banten;

70. Judha Wibawa. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Taman Villa Meruya F 6 / 7, RT/RW 002/010,
Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang,
Banten.

71. Ir. Martusin Yapriadi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Komplek Villa Meruya Blok G 3 No. 1,
RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota
Tangerang, Banten;

Halaman 13 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Yenny Wijaya. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya G 4 No. 6, RT/RW
003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota
Tangerang, Banten;
73. Wyn Sumarto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok G 2 No. 7, RT/RW
003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota
Tangerang, Banten.
74. Gunawan Widjaja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Taman Villa Meruya G 7 No. 30, RT/RW
003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota
Tangerang, Banten;
75. David Sanjaya. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok G 7 No. 31, RT/RW
003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota
Tangerang, Banten;
76. Trijas Hwe Busono Hokgiarto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya G 2/12,
RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah,
Kota Tangerang, Banten.
77. Sugandi Tjiawi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal Taman Villa Meruya Blok G 2 No. 6, RT/RW 003/010,
Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang,
Banten;
78. Gita Septhariani, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Jl. Tanjung Gedong GG. C No. 39, RT/RW
005/016, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa

Halaman 14 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meruya G 2/27, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec.
Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten;

79. Yahya Burchan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Daan Mogot Kav. 100 Blok BB/7, RT/RW
017/002, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman
Villa Meruya Blok G 4 No. 3 A, RT/RW 003/010, Kel. Karang
Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten

80. Sutejo Japardi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Taman Aries Blok B.1/17, RT/RW 002/009, Kel.
Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI
Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok
G 4 No. 14, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang
Tengah, Kota Tangerang, Banten

81. Harnata Riady. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Jl. Sawah Lio X No. 64, RT/RW 002/004, Kel.
Jembatan Lima, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI
Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok
G 4 No. 12 A, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang
Tengah, Kota Tangerang, Banten.

82. Rudianto Widjaja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Sunrise Garden Blok 5 O/2, RT/RW
005/013, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat,
DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya
Blok G 2 No. 21, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec.
Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

83. Wisnu Kesuma. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Jl. Kemanggisan Ilir VI No. 13,

Halaman 15 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 005/012, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya G 4/19, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

84. Irawati Suwiry. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Mangga Besa V/29-D, RT/RW008/005, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 2 No. 20, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

85. Ir. Veronika SIK. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Salam Raya No. 16, RT/RW 006/008, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya G 2/22, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

86. Aminoto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Seniman, Tempat Tinggal Komp. Sunter Garden Blok B. 8/24, RT/RW 005/018, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 2 No. 10, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

87. Subianto Achmad Ichsan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kav. DKI Blok 99/14, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa

Halaman 16 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meruya Blok G 7 No. 33, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya,
Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

88. Ngoei Lie Tjen. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Gg Buntu No. 15, RT/RW
002/009, Kel. Angke, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI
Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya
Blok G 2 No. 9, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec.
Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

89. Yohanes Agus Widjatmiko. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Karyawan BUMN, Tempat Tinggal Komp. Kodam Jaya, RT/RW
001/002, Kel. Kramatjati, Kec. Kramatjati, Kota Jakarta Timur,
DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya
Blok G 7 No. 32, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec.
Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten;

90. Oktavianni Sidharta. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. SK. Wiryopranoto No. 48,
RT/RW 001/001, Kel. Kebon Pala, Kec. Gambir, Kota Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa
Meruya Blok G 4 No. 10, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya,
Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

91. Hadi Sebastian Hartanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Tempat Tinggal Kamp. Joglo Baru D/1, RT/RW
007/006, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, saat ini bertempat
tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 2 No. 25, RT/RW 007/
006, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang,
Banten.

92. Ariadi Halim. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok G 6 No. 10, RT/RW

Halaman 17 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

93. Endang. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Ratu Indah Blok I 6/26, RT/RW 006/010, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya H 2/5, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

94. Nusa Herlambang Thendean. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Kencana Elok Timur III, RT/RW 005/007, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 5 No. 6, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

95. Lindawati Lukito. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya H 3/25, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

96. Eric Bogananta. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Ratu Indah A 3/1, RT/RW 002/013, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C 6 No. 2, RT/ RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

97. Shinta Tanner. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H 2 No. 2, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Halaman 18 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Ng. Hendry Weliangi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Srengseng Raya No. 9 A, RT/RW 004/006, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 5 No. 33, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
99. Siswanto Santoso, IR. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H 2 No. 8, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
100. Stevan Lie. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H 2 No. 45, RT/ RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
101. Roberto Joko Hartono. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya I 2/10, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
102. T. Haryanto Hadisumitro. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Tosiga X F.13, RT/RW 008/004, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 6 No. 24, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
103. Suzana Dalimarta. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Komp. Ketapang Indah Blok B 3 No. 7, RT/RW 001/007, Kel. Krukut, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman

Halaman 19 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Meruya Blok H 6 No. 8, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

104. Timotius. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Gunung Sahari IX/16 A, RT/RW 003/004, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya I 2/38, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten;

105. Tjoe Giok Lian. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok I 3 No. 17, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

106. Felina Chandra. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Blok H 6 No 11 Taman Villa Meruya, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang Banten.

107. Yayan Hariyanto. Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya H 6/3, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten;

108. Ardi Ramarja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta Taman Meruya Ilir I 8/33 RT/RW 010/007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 6 No. 26, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten

109. Usman. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H 6 No. 21, RT/RW 005/010,

Halaman 20 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang,
Banten.

110. Leonardus Kuswanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Tg. Duren Brt V/D.6/12 B, RT/RW 010/007, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

111. Dendy Jo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Taman Mahoni Blok A6 No. 45, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

112. Gunawan Suharli. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Anggur IV/3, RT/RW 011/008, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A1 No. 44, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

113. Adi Aju Tjandra. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A1 No. 65, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

114. Murdani. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl Batu Ceper No. 23, RT/RW 015/001, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A1 No. 56, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

115. Ong Bu Kun. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A4 No. 8, RT/RW

Halaman 21 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

116. Andi Muchainin Ma'arif M. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Taman Mahoni III A1/55A, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

117. Albert Karlam. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya A1/52, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

118. Untung Suparman. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat Tinggal Jalan Sawah Lio IV No. 5, RT/RW 008/007, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat. DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A1 No. 39B, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

119. Christy Adityo Barnabas. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl Luar Batang III No. 7, RT/RW 004/002, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A1 No. 50, RT/RW. 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

120. Tomasis Karlam. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A1/52, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

121. Robby Sutanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl Wijaya Kusuma 26A, RT/RW 001/001, Kel.

Halaman 22 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatipulo, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A1 No. 7, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

122. Hendrik. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Arsitek, Tempat Tinggal Jl Yos Sudarso No. 07, RT/RW 006/002, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A1 No. 57, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

123. Tonny Soetarso. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl Industri IX No. 26, RT/RW 005/001, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A2 No. 2, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

124. Charles Prayogo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A1 No. 15, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

125. Hendra Tirta Saputra. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya A2/1, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

126. Christine Winata. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A4/2, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Halaman 23 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Ny. Dr. Ida Soenarjo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Jl Diponegoro No. 1 Lk. II, RT/RW 007/-, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Bandar Lampung, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A4 No. 4, RT/RW. 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
128. IR. Herman Sarwana. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A1 No. 60, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
129. Muliano Gunawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok AI/II, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A4 No. 6, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
130. Yossy Dwi Hendra Hermawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Peny Tomang 3 102/18, RT/RW 002/004, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A1 No. 39, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
131. Henky Susanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya B4/33, RT/RW. 002/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
132. Regan Sutrisno Subagio. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Grand Villa Meruya B4/17,

Halaman 24 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 002/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

133. Slamet Hendry. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok B3/4, RT/RW 002/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

134. Soeharyono. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Gang Macan Blok Q5, RT/RW 005/013, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok B4 No. 27, RT/RW 002/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

135. Janthi Darmawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Villa Meruya Blok B1/5, RT/RW 002/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

136. Andrian Jayapranata. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl Pengukiran I No. 3, RT/RW 011/004, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C1 No. 37, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

137. Eddy Kurniawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Taman Meruya Ilir D10/2, RT/RW 002/002, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C1 No. 33, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Halaman 25 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Ng Fie Fun. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C1/29A, RT/RW
003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta.
139. Hasan Effendi Liem. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Taman Cosmos Blok B/2, RT/RW
008/007, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa
Meruya Blok C1 No. 35, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan,
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
140. Hery Purwanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Jl Ketimun I, RT/RW 003/005, Kel. Gandaria
Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok
C1 No. 41, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
141. Fidelis Kasna. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C2 No. 5,
RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota
Jakarta Barat, DKI Jakarta.
142. Benny Prasetya. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C1/2, RT/RW
003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta.
143. Susanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Jl Pulo Macan IV/51, RT/RW 009/005, Kel.
Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI
Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok

Halaman 26 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1 No. 31, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

144. Ignasius Sendy. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C2 No. 15, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

145. Martin. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya C2/12, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

146. Soh Sugito Sulaiman. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal Green Garden I8/12A, RT/RW 001/004, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C1 No. 29, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, DKI Jakarta.

147. Indradjaja Hirawady. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C2/9, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

148. Ivan Tannaga Putra. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C1/44A, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

149. Rudy Tjowari. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C2/2, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Halaman 27 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Mangatur Nathanael Hutabarat. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C1 No. 43, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
151. Rudiyanto Boen. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Bambu Kuning VIII, RT/RW 011/003, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C 2 No. 1, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
152. Conny. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl Dr Muwardi Raya/29, RT/RW 005/004, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C1-6, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
153. Despri H.N. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Komp DPA RI No. 58, RT/RW 007/008, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C2 No. 10, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
154. Johanes Adrianto Pramudita. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C1/47, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
155. Danny Lisardi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C2/17, RT/RW

Halaman 28 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

156. Handi Budiana. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C1 No. 5, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

157. Michael Alexander. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Meruya Ilir D12/22, RT/RW 010/002, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C6 No. 11, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

158. Rosalina Novita. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl Hos Cokroaminoto No. 91, RT/RW 003/005, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C5 No. 45, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

159. Edy Sutanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya C5/27, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

160. Shirley Safuda. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C3 No. 5, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

161. Jennifer Louise. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl Bambu Ampel II - D/8, RT/RW

Halaman 29 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/006, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C5/29, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta, DKI Jakarta.

162. Richard Adrianus Elfin. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl Bambu Ampel II - D/8, RT/RW 012/006, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C5/28, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta, DKI Jakarta.

163. Lioe Foe Tham. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl KHM Mansyur No. 220, RT/RW 003/001, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C5 No. 36, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Seltan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

164. Sundari Suryo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C5 No. 25, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

165. Yan Putra Limarta. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C5 No. 21, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

166. Antonny, SE. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C3/7, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Halaman 30 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Charly CH. Budisatya B. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya, Jalan Taman Cempaka Blok C6 No. 20, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
168. Gomos Yohanes. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Kav BRI Blok B No. 8B, RT/RW 003/004, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C6 No. 22, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
169. Ang Suy Giap. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Pulo Indah VI No. 14, RT/RW 001/008, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C3 No. 18, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
170. Daniel Kelvin Sutanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl Pedati Selatan No. 27, RT/RW 009/006, Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C5 No. 37, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
171. Johannes Herman Lukmanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C6/19, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
172. Jeanne. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C5/44, RT/RW

Halaman 31 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

173. Arnoldus Arias. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl Duri Pulo I No. 16-C, RT/RW 009/002, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

174. Eddy Maruli Tjan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Meruya Selatan No. 185, RT/RW 001/002, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C5 No. 38, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

175. Dr F Eddy Santoso K. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C3 No. 5B, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

176. Ir. Shanti Rosa Persada. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C5/26, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

177. Tomy Sugianto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya, Jalan Flamboyan III Blok C3/2, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

178. Elyasaf Shani Caraka. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C3/14, RT/RW 004/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Halaman 32 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Tjiu Hie Hong. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kav DKI Blok 124A No. 4, RT/RW 023/004, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat Tinggal di Taman Villa Meruya Blok E1 No. 16, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
180. Cindra Harto Wijaya. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E1 No. 12, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
181. Tham Jimmy Tedja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl Villa Meruya Blok E3 No. 23, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
182. Meriasy. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kav DKI Blok 28/31, RT/RW 008/010, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E6 No. 48, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
183. Simon/Miauw Fong. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Jl Kota Bambu Selatan, RT/RW 008/004, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E5 No. 19, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
184. Lie Sun To. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Komp Minagapura Blok A3/28, RT/RW 011/001,

Halaman 33 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E1 No. 18, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

185. Denny Tjahya. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl N No. 15 Slipi, RT/RW 005/004, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E5 No. 18, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

186. Johannes Strauss. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Taman Meruya Ilir A16/10, RT/RW 008/004, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E3 No. 19 A, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

187. Andrias Tulus Cahyono. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Jl Jalur 20 Blok 23/12A, RT/RW 009/010, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta Barat, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E3 No. 20, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

188. Josafat Sutajadi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Apt Laguna Blok B23 No. 29, RT/RW 009/019, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E5 No. 5, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Halaman 34 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Julio Murdy Salomo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Jl. Pulo Mas III G No. 12, RT/RW 002/012, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E3 No. 15, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
190. Ir. Budiharto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E1/17, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
191. Sindu Wahono Ongkosoewito. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E2/28, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
192. Nadijono Sutanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Jl Taman Cemara II Blok E6, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
193. Boen Toni Herlinggo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swata, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok E1 No. 19A, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
194. Linati Djoni. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl A Raya No. 43, RT/RW 013/004, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E5 No. 8, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Halaman 35 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Hery L. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wartawan, Tempat Tinggal
Jl Anggrek Nelimurni IV Blok B No. 17, RT/RW 006/001, Kel.
Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta,
saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E3 No.
21, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan,
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
196. Ferry Laitohu Hiu. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Jl Peta Utara RT/RW 003/006, Kel.
Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta,
saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E6 No.
20, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan,
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
197. Agustin Yulianto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya F6/10,
RT/RW 002/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota
Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman
Villa Meruya Blok E3 No. 29, RT/RW 005/010, Kel. Meruya
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
198. Diana Hardja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Jl Tosiga V/L-17, RT/RW 010/004, Kel. Kebon
Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat
ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E1 No. 19
RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota
Jakarta Barat, DKI Jakarta.
199. Hironimus Roni Poniman. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl Prof Dr Latumeten II/48,
RT/RW 008/011, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman

Halaman 36 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Meruya Blok E3/30, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan,
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

200. Lukito Lauan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat Tinggal Jl Dr Semeru Raya No. 38, RT/RW 001/010,
Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI
Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok
E3 No. 21, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

201. Klemens Tanbri. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Komplek Green Ville Blok P 18, RT/RW
007/009, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat,
DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya
Blok E6 No. 33, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

202. Hendri. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat
Tinggal Jl Agung Utara 15 Blok A13/8, RT/RW 001/009, Kel.
Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI
Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok
E6 No. 50, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

203. Maureen Gunardja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Jl Agung Permai 3 Blok C5/20, RT/RW
006/011, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta
Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa
Meruya Blok E6 No. 46, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan,
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

204. Lianeu Melya Oktariani. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Tempat Tinggal Jl Tomang Tinggi XV No. Su A, RT/RW

Halaman 37 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/006, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E5 No. 17, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

205. Yonathan Danny William. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Apt. Puri Parkview Tower CB Lt. 20 No. 07, RT/RW 010/005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 2 No. 10, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

206. Realrich Sjarief. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal Jl. Pulau Ayer Il No. 1, RT/RW 006/009, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 2 No. 15-16, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

207. Ina Setiawati. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Green Garden Blok A-1 No. 27, RT/RW 001/003, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 4 No. 05, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

208. Kent Santoso Stanley. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Apt. Gading Nias Residences B/21/BE, RT/RW 003/006, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 3 No. 17, RT/RW 001/010,

Halaman 38 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang,
Banten.

209. Tjandra Santoso. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya F 3 No. 7, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

210. Ayuningsih. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok F 3 No. 21, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

211. Julia Surjawidjaja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Jl. Taman Amarilis II Blok F 3 No. 12A, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

212. Penny Agustine. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Tirta Golf Blok C/12 BSD City, RT/RW 019/006, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 4 No. 6, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

213. Deva Willyanta. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jln. Kayumanis Timur, RT/RW 009/004, Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 3 No. 14, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

214. Eric Rudolf Thedjasurya. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Mutiara Kedoya A3/2, RT/RW

Halaman 39 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011/005, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 5 No. 27, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

215. Indah Pratnyawati. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya F 7/25, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

216. Hartono Wetan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya F 5/30, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

217. Jul Darmawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jln. Raya Srengseng No. 62, RT/RW 003/003, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 5 No. 09, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

218. Sugiarto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok F 5 / 15, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

219. Iwan Susanto Jaya. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok F 5 / 10, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

220. Sutek Hariono Tanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Perum Citra 2 Blok F-3/14, RT/RW 006/019,

Halaman 40 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 6 No. 8, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

221. Witono Boediarto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok F 5 / 25, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

222. Sofia Rahardja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Duta Mas Blok D2 No. 2, RT/RW 010/005, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 7 No. 17, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

223. Katarina Rambu Babang SE, MP. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Jl. Gunung Kerinci No. 46, RT/RW 008/008, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 5 No. 18, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

224. Riyanto Usman. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Pluit Karang Indah No. 36, RT/RW 004/014, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 5 No. 6, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Halaman 41 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Linda Liana. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya F-6 / 1, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
226. Soraya Agustina Situmorang. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya G 5 / 26, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
227. Lie Sugiyanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. TSS Gg Budi No. 41 P, RT/RW 001/005, Kel. Duri Utara, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 5 No. 29, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
228. David Gunawan, SE. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Perjuangan No. 23, RT/RW 015/010, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 7 No. 15, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
229. Herman Budiono. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Puri Kencana L 3 /12, RT/RW 007/007, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 7 No. 18, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
230. Andrew Christian. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Teluk Gong Raya Blok I No. 36,

Halaman 42 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 005/016, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 5 No. 03, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

231. Goenawan Tanudjaja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Industri, Tempat Tinggal Jl. Jelambar Jaya Gg. U/36-A, RT/RW 005/002, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 5 No. 20, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

232. Andreas Dicky Atmadja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Pesanggrahan Raya 2 C, RT/RW 007/005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 5 No. 22, RT/RW 002/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

233. Christian Cakra Permana. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Srikandi, RT/RW 001/004, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 7 No. 31, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

234. Ibnuh Arasyil. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Kp. Bali XIII/I, RT/RW 001/009, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 2 No. 15 A, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Halaman 43 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Adler Edsel Tan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya A 1 No. 58, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 3 No. 9, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
236. Yeusy Manasye. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Pelindung Hewan I No 9, RT/RW 004/009, Kel. Pelindung Hewan, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 2 No. 3 A, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten
237. Mariana Felichiani. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat Tinggal Apt. Mediterania G R 2 TWR. E-10/G, RT/RW 003/008, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 2 No. 18, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
238. Venny Kusumawaty. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. KH. Aja No. 27, RT/RW 007/007, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 2 No. 8, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
239. Aris Nugroho. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Meruya Utara, RT/RW 001/001, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 3 No. 7,

Halaman 44 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

240. Susy Christiantie. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Aries E 6 / 4, RT/RW 004/006, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 2 No. 33, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

241. Wimpy Hadikoesoemo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Muara Karang Blok E.3 U/15, RT/RW 004/018, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C 6 No. 3, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

242. Innawati Kepartono. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Tmn Ratu Indah Blk I 6/26, RT/RW 006/010, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 2 No. 5, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

243. Evi Yulianthy Kusno. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Metro Permata I D-4 / 1, RT/RW 003/011, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 3 No. 5, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

244. Ir. Christian D. Yuwono. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya H 2 / 9, RT/RW

Halaman 45 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

245. Agus Henryanto T. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Kramat Sentiong II / G. 71, RT/RW 004/005, Kel. Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 2 No. 34, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

246. Alex Sulaiman. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H 3-6, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

247. Bagus Yudha Prastowo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Kemanggisan Ilir I, RT/RW 004/007, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 5 No. 7, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

248. Apong Wongjoyo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H 2 - 43, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

249. Handry Sumitra. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jembatan Tinggi No. 6, RT/RW 001/009, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 5 No. 29, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Halaman 46 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Hari Singh. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Ruko Meruya Utr Blok A. 18 / 8 C, RT/RW 018/004, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 2 No. 43 A, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
251. Hengky Junadi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya H.2 / 42, RT/RW 005/010, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
252. James Sebastian Hendarmin. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Menteng Wadas Selatan, RT/RW 004/012, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setia budi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C 6 No. 26, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
253. Hartono Supandji. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Komp. DKI Blok E-4 No. 21, RT/RW 002/013, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 5 No. 27, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten
254. Hermanto Chandra. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H5/3, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
255. Joshua Darrel. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Jl. Pinus 4 No. 38 Lippo Cikarang, RT/RW 001/006, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten

Halaman 47 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Jawa Barat, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 5 No. 32, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

256. Monica Oktavia. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Banyuanyar, RT/RW 005/008, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 3 No. 1, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

257. Wafaju. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tem Taman Villa Meruya H-2 / 38, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

258. Siska Kusman. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H2-3A, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

259. Ir. Peniel S Siregar. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kemanggisan Ilir III/2, RT/RW 006/001, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 5 No. 31, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

260. Ady Widjaja. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal Komp. Interkota BI A. 8/14, RT/RW 010/007, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 6 No. 14, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Halaman 48 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. Dewi Arief Putri. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H 6 No. 23, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
262. Ir. Sukdev Singh. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya I-2 / 12, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
263. Andy Kusumo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Raya Kembangan PGA 1912, RT/RW 001/002, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 6 No. 2, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
264. Netty Iryawati Hindarto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kav Polri Blok D XIII/1138.G I, RT/RW 007/001, Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 6 No. 7, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
265. Hendrik Herry. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Jeruk Garut I / 2, RT/RW 003/006, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok I 2 No. 31, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
266. Agung Setiawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Ngrandu, RT/RW 002/004, Desa

Halaman 49 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 6 No. 5, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

267. Rosmawati. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kond. Taman Anggrek Twr. 4-16F, RT/RW 004/007, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 6 No. 6, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

268. Reni. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Meruya Selatan No. 52A, RT/RW 009/007, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 3 No. 3A, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

269. Muhammad Isnaini. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Asrama Polri Palmerah, RT/RW 005/014, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok G 2 No. 15, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten

270. Willy Soeseno. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Muara Karang Blok C.3.T / 1, RT/RW 003/018, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 3 No. 28, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

Halaman 50 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Suryawati. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. TSS 15, RT/RW 009/006, Kel. Duri Utara, Kec. Tambora, Kec. Jakarta Barat, DKI Jakarta saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 3 No. 19, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
272. Tedy Efendi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Tangki Lio Tmr No. 36.8, RT/RW 005/003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 3 No. 9, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
273. Suria. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Perum Taman Villa Meruya, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
274. Rosalia Soetanto. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Tomang Utara VI No. 177, RT/RW 009/010, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, DKI Jakarta saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F 3 No. 15, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
275. Vincentius. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Klp Hibrida XI RA 30/1, RT/RW 010/015, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E 3 No. 31, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Halaman 51 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. Noneng Sunarsih. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Taman Cosmos Blok C/4, RT/RW 006/007, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A 1 No. 16, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
277. Lo Sien Lung. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A 1/12 A, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
278. Bernardus Djunaedi K. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal Gelong Baru Timur I / 3, RT/RW 010/002, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A 5 No. 7A, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
279. James Fernando Sirait. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A1/38, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
280. Andreas. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok A 1/47, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.
281. Oey Tjong Ghiap. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Tmn Villa Meruya Blok A1-43, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 52 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. Kevin Boston Jap. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blk BI/5, RT/RW 002/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 2 No. 1, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
283. Rudy Mulyana. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Tmn Kebon Jeruk Blok AA III/34, RT/RW 004/007, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 5 No. 1, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
284. Julius Ho. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H 2-36, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
285. Karel Swandi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok H 2/40, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
286. Laurensius Hendra S. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Kebon Jeruk Baru A.11/23, RT/RW 012/003, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok H 3 No. 2, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.
287. Alexander H W Wong. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Meruya Ilir Raya No. 6, RT/RW 001/006, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta

Halaman 53 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok B 4 No. 26, RT/RW 002/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

288. Haryanto Nugroho, Kho. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C 1/42, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

289. Tan Putra. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Taman Villa Meruya Blok C 2 No. 8, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

290. Tommy Sugiarto Purnomo. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Tmn. Semanan Indah D6 No. 35, RT/RW 009/012, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok C 2 No. 3, RT/RW 003/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

291. David Mulyawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Kedoya Permai B.2, RT/RW 006/007, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A 1 No. 15, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

292. Tony Mulyawan. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jln. Buana Biru Besar II/46, RT/RW 005/009, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok A 6 No. 8, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec.

Halaman 54 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta., saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok I 3 No. 15, RT/RW 005/010, Kel. Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama dirinya sendiri sebagai warga Taman Villa Meruya, RW. 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan RW 10, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Tarang Tengah, Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemberi Kuasa. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Forum Masyarakat Taman Villa Meruya, RW. 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan RW 10, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang yang diwakili oleh:

1. Andy Widijanto. K.
2. Ir. Ridwan Susanto T.
3. Susanto Chandra.
4. Anggiat Tambunan, SE.
5. Hendro Hananto Putro.
6. Brian Hartadi Limas.
7. Ridwan Yuhandy Santosa.
8. Diana Rochili.
9. Kuntana.
10. Yossie Salaki.

Selanjutnya disebut sebagai, Para Penerima Kuasa. Dalam hal ini bertindak selaku Penerima Kuasa dari Forum Masyarakat Taman Villa Meruya, RW. 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan RW 10, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang,

Halaman 55 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/TVM/II/2021, tanggal 01 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/KHHR/J/II/2021, tanggal 3 Februari 2021. Dalam hal ini memilih hukum di kantor Kuasanya penuh kepada Kantor Hukum HARTONO & REKAN, yang beralamat di Jalan Aries Asri (Komplek Taman Aries), Blok E 6 No. 4, lantai 2, Jakarta Barat 11620, yang diwakili oleh :

1. Dr. B. Hartono, S.H., S.E., S.E.Ak., M.H., CA.
2. Titin Siburian, S.H.
3. Erni Yoesry, S.H., M.H.
4. *Siti Julfa, S.H. (magang)

masing-masing Kewarganeraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, selanjutnya disebut sebagai, ----- PARA PENGGUGAT ;

L A W A N

1. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA., berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat. 10110. Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H.
2. Imron Hasan, S.H.
3. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H.
4. Johan Horas Irwanto, S.H.
5. Mindo Simamora, S.H.
6. Mariem Triasmita, S.H.
7. Eko Noviyanto, S.H.
8. Nadia Zunairoh, S.H.
9. Mohammad Tariq Islamie, S.H.
10. Canang Datu Hariyoso, S.H.

Halaman 56 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Romanus P.B. Purba, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai, ----- TERGUGAT ;

2. PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AT TABAYYUN TAMAN VILLA MERUYA, beralamat di Komplek Taman Villa Meruya, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Dengan ini memberi Kuasa kepada :

1. Muhammad Fayyadh, S.H.
2. Rahmatullah, S.H..
3. Syawaludin, S.E., S.H.
4. Kaspudin Nor, S.H., M.Si.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "FAYYADH & PARTNERS", Beralamat Kantor di SAMCO Building 2nd floor, Jalan Wahid Hasyim No. 159, Tanah Abang. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai,

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021, di bawah register perkara Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 11 Mei 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 76/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tertanggal 31 Maret 2021, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Halaman 57 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 76/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 31 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 76/PEN-PPJS/2021/PTUN-JKT, tanggal 31 Maret 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 76/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 05 April 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 76/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 11 Mei 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2021, tentang diterimanya Tergugat II Intervensi sebagai Pihak ;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat para pihak dan telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 29 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021, di bawah register perkara Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 11 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN A QUO:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 58 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”) Sengketa Tata Usaha Negara adalah:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Bahwa, adapun Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* adalah:

“KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1021 TAHUN 2020 TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI TAMAN VILLA MERUYA, KELURAHAN MERUYA SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AT TABAYYUN TAMAN VILLA MERUYA, tanggal 09 Oktober 2020”.

(Untuk selanjutnya disebut “SK GUBERNUR”).

- II. OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN *A QUO* ADALAH SURAT KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PTUN Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa, lebih lanjut diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan") mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara dengan makna yang lebih luas dari UU PTUN, sebagai berikut:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".*

5. BAHWA, TERGUGAT DALAM GUGATAN A QUO MENJABAT DALAM JABATANNYA SEBAGAI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT TERMASUK PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN EKSEKUTIF DAN

Halaman 60 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAP PENETAPAN TERTULIS YANG BERISI TINDAKAN HUKUM YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, SEHINGGA SETIAP KEPUTUSAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PIHAK LAIN DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

III, HAK DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN :

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN yang menyebutkan sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

7. Bahwa, Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya, tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT dikarenakan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk pembangunan Masjid At Tabayyun di Perumahan TVM bertentangan dengan:

Halaman 61 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- c. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
- d. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- h. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat;
- i. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 178 Tahun 2015 tentang Penataan Kegiatan Dalam Pemanfaatan Ruang;
8. Bahwa, dengan demikian, Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang terletak Di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat

Halaman 62 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
Tanggal 09 Oktober 2020 yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatana
Quo Mempunyai hak yang sah untuk mengajukan gugatan A Quo kepada
Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA BERWENANG MENGADILI GUGATANA QUO:

9. Bahwa, Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Konkret, Individual dan Final dan apabila dihubungkan dengan SK Gubernur yang diterbitkan oleh TERGUGAT, maka dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bersifat Konkret, karena SK Gubernur yang diterbitkan oleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan dan memberikan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah seluas + 1.078 M² (kurang lebih seribu tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya.
 - b. Bersifat Individual, karena SK Gubernur tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas menyebut Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya sebagai pihak yang dituju dalam SK Gubernur.
 - c. Bersifat Final, karena SK Gubernur yang diterbitkan Tergugat sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu pemberian persetujuan pemanfaatan barang milik daerah untuk pembangunan masjid di Perumahan Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Halaman 63 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karena SK Gubernur adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "PTUN"), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU PTUN, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UU PTUN gugatan sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tempat kedudukan TERGUGAT, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat."

Oleh karena, Tergugat menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kantornya berdomisili di Jakarta maka, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan perpijak pada ketentuan kaidah Hukum yang berlaku, yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili gugatan *A quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

V. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU:

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Berdasarkan uraian Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90

Halaman 64 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

13. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3 (untuk selanjutnya disebut "SEMA 2/1991"), yang berbunyi sebagai berikut:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atas Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut."

14. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 (untuk selanjutnya disebut "Yurisprudensi MA 41/K/TUN/1994") yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut."

15. Bahwa, berdasarkan uraian pada angka 12 sampai angka 14 yang berpijak berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, SEMA 2/1991 dan Yurisprudensi MA 41/K/TUN/1994 dapat disimpulkan bahwa mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa

Halaman 65 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

16. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas pada tanggal 09 Oktober 2020, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya, yang mana Surat Keputusan tersebut ditujukan Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya;

17. Bahwa, adapun Surat Keputusan tersebut belum pernah diterima dan diketahui oleh PARA PENGGUGAT bahkan yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun tidak pernah memberitahukan dan mengumumkan Surat Keputusan tersebut kepada seluruh Warga Perumahan TVM, sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, bertempat di Area Posko Keamanan TVM, Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun bersama dengan Forum Kerukunan Ummat Beragama Jakarta (untuk selanjutnya disebut "FKUB Provinsi DKI Jakarta") mengadakan Acara Verifikasi Forum Kerukunan Ummat Beragama Jakarta atas Permohonan Rekomendasi Pembangunan At Tabayyun TVM (Untuk selanjutnya disebut "Acara Verifikasi FKUB"). Dalam kesempatan itu pula, pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun menyampaikan bahwa Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun telah memperoleh persetujuan dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memanfaatkan lahan yang saat ini diperuntukan dan difungsikan sebagai PHT/RTH untuk

Halaman 66 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai tempat untuk membangun rumah ibadah yaitu Masjid At Tabayyun.

18. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2021 Forum Masyarakat Perumahan TVM telah mengirimkan surat kepada Forum Kerukunan Ummat Beragama Provinsi DKI Jakarta, yang pada pokoknya surat tersebut berisi keberatan Warga Perumahan TVM atas pembangunan Masjid di lokasi Blok C-1 Perumahan TVM, dikarenakan pembangunan Masjid tersebut tidak sesuai dengan *Site Plan* Perumahan TVM yang telah disahkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Bahwa, adapun berdasarkan *Site Plan* lahan untuk rumah ibadah/Masjid berada di Blok D-2 Perumahan TVM sedangkan lahan yang berada di Blok C-1 Perumahan TVM, berdasarkan *Site Plan* Perumahan TVM lahan tersebut diperuntukkan sebagai PHT/RTH;
20. Bahwa, sebelum diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat keberatan No. 11/KHHR/J/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021, perihal Pengajuan Keberatan Terhadap Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Keberatan Keputusan Gubernur 1021 Tahun 2020").
21. Bahwa, sampai Gugatan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Tergugat tidak menanggapi Surat Keberatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat terhadap diterbitkannya SK Gubernur;

Halaman 67 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, berdasarkan uraian angka 12 sampai dengan angka 21 dengan berpijak pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, Sema 2/1991 dan Yurisprudensi MA 41/K/TUN/1994 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu.

VI. TENTANG DUDUK PERKARA:

23. Bahwa, Perumahan Taman Villa Meruya merupakan suatu perumahan, yang letaknya mencakup Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Tangerang, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (untuk selanjutnya disebut "Perumahan TVM");

24. Pengembangan Perumahan TVM sendiri awalnya dikembangkan oleh PT. Putra Surya Perkasa dengan luas pengembangan lahan seluas 292.197 M² (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan kemudian seiring berjalannya waktu pengembangan Perumahan Taman Villa Meruya dilanjutkan oleh PT. Kartunindo Perkasa Abadi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pengembang"). Pengembangan Perumahan TVM telah sesuai dengan *Site Plan* tanggal 17 Februari 1993, yang telah disetujui oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (untuk selanjutnya disebut "*Site Plan* Perumahan TVM Kota Administrasi Jakarta Barat") dan *Site Plan* nomor 653/505-SP/BPPMPT/2013, tanggal 23 Mei 2013 yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang dan telah diketahui oleh Walikota Tangerang (untuk selanjutnya disebut "*Site Plan* Perumahan TVM Kota Tangerang");

25. Bahwa, Pengembang telah berhasil membangun rumah sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, dan prasarana, sarana dan utilitas umum

Halaman 68 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan *Site Plan* Perumahan TVM dan hingga saat ini di dalam Perumahan TVM tersebut terdapat 2 (dua) Kelurahan yaitu:

- Kelurahan Meruya Selatan, termasuk dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, terdiri dari RW. 10 dan 5 RT, yaitu RT 001, RT. 002, RT. 003, RT. 004 dan RT. 005;
- Kelurahan Karang Mulya, termasuk dalam wilayah Kota Tangerang, terdiri dari RW.10 dan 5 RT, yaitu RT 001, RT. 002, RT. 003, RT. 004 dan RT. 005;

26. Bahwa, Perumahan Taman Villa Meruya tersebut telah dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut “UU Perumahan dan Kawasan Permukiman”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.”

27. Bahwa, berdasarkan *Site Plan* Perumahan TVM Kota Administrasi Jakarta Barat Pengembang Perumahan TVM berkewajiban untuk menyediakan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum diantaranya:

- Lahan Marga Jalan (untuk selanjutnya disebut “MJL”) total seluas 31.479 M² (tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi);
- Lahan Suka Sarana Ibadah (untuk selanjutnya disebut “SSI”) total seluas 312 M² (tiga ratus dua belas meter persegi);

Halaman 69 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Suka Sarana Kesehatan (untuk selanjutnya disebut “SSK”) total seluas 362 M² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi);
- Lahan Suka Sarana Pendidikan (untuk selanjutnya disebut “SPD”) total seluas 2.822 M² (dua ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi);
- Penyempurna Hijau Taman (untuk selanjutnya disebut “PHT”) total seluas 3.050 M² (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang masing-masing terletak di Blok A-3, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-4.

28. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2018 Pengembang Perumahan TVM telah melakukan serah terima MJL, RTH, SSI, SSK dan SPD kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sebagian Kewajiban Berupa Lahan Marga Jalan (MJL), Lahan Penyempurna Hijau Taman (PHT), Lahan Sarana Ibadah (SSI), Lahan Suka Sarana Kesehatan (SSK) dan Suka Sarana Pendidikan (SPD) Yang Terletak Di Meruya Udik Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat Dari PT. Putra Surya Perkasa Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1337/-1.711.534 Nomor: 02/BAST/KPA-Pmd/VII/18;

29. Bahwa, setelah dilakukan penyerahan MJL, RTH, SSI, SSK dan SPD dari Pengembang Perumahan TVM kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengembang sudah tidak bertanggung jawab lagi atas kelangsungannya, baik pembiayaan maupun pemeliharaan. Segala tanggung jawab sepenuhnya telah berada di Warga Perumahan TVM dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 95,99% (sembilan puluh lima koma sembilan puluh sembilan persen) warga Perumahan TVM tidak setuju Rencana Pembangunan Masjid At Tabayyun dibangun di atas lahan pht/rth (penyempurnaan hijau taman/ruang terbuka hijau) yang terletak di blok c-1 karena tidak sesuai

Halaman 70 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *site plan* Perumahan Taman Villa Meruya yang telah disahkan sebelumnya.

30. Bahwa, kurang lebih sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu di atas Lahan PHT/RTH seluas 1.078 M² (seribu tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Blok C-1 Perumahan TVM telah didirikan bangunan semi permanen seluas ± 100 M² (kurang lebih seratur meter persegi) yang dipergunakan sebagai Kantor RW dan selama 20 (dua puluh) tahun juga bangunan tersebut telah digunakan oleh warga Perumahan TVM sebagai tempat sarana untuk berkumpul, tempat untuk mengadakan rapat RT dan RW, tempat untuk mengadakan rapat keamanan, tempat untuk mengadakan kegiatan sosial, tempat untuk pemungutan suara saat pemilihan umum, tempat untuk mengadakan kegiatan peringatan kemerdekaan Indonesia (HUT Proklamasi Republik Indonesia), tempat untuk mengadakan rapat-rapat bagi kepentingan warga Perumahan TVM dan tempat diadakannya kegiatan-kegiatan positif lainnya bagi warga Perumahan TVM;

31. Bahwa, selain bangunan semi permanen seluas ± 100 M² (kurang lebih seratus meter persegi) diatas PHT/RTH di Blok C-1 juga dibuat taman, dibuat ruang hijau yang terdiri dari pohon-pohon, rumput hijau yang dibuat selayaknya fungsi Ruang Terbuka Hijau, yaitu Fungsi Orogis, Fungsi Protektif, Fungsi Higienis, Fungsi Edukatif, Fungsi Estetis, dan Fungsi Sosial Ekonomi, dengan demikian, fungsi RTH dalam hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

32. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019 pengurus RW, RT, Sekretaris dan Bendahara di Perumahan Taman Villa Meruya menerima undangan dari yang mengatas namakan sebagai Tim Pemrakarsa Pembangunan Masjid di Perumahan TVM melalui *Whatsapp Group* yang bernama "TVM Paguyuban Pengurus" yang isinnya mengundang

Halaman 71 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus RW,RT, Sekretaris dan Bendahara Perumahan TVM pada hari minggu, tanggal 03 November 2019, bertempat di Sekretariat RW TVM, dengan agenda Pembahasan Rencana Pendirian Masjid di TVM;

33.Bahwa, PARA PENGGUGAT terkejut mendapatkan undangan tersebut, karena PARA PENGGUGAT sebelumnya tidak pernah mendapatkan informasi mengenai adanya rencana pendirian masjid di Perumahan TVM dari warga Perumahan TVM dan/atau tidak pernah mengetahui pembentukan susunan Panitia Tim Pemrakarsa Pembangunan Masjid di Perumahan TVM.

34.Bahwa, dalam rapat tanggal 03 November 2019, diperoleh informasibahwa Tim Pemrakarsa Pembangunan Masjid di Perumahan TVM berencana akan membangun masjid di atas lahan yang saat ini telah berdiri bangunan semi permanen yang dipergunakan untuk Kantor RW yang terletak di Blok C-1 Perumahan TVM, yang mana Kantor RW tersebut adalah Lahan PHT/RTH.Atas informasi tersebut, Para Penggugat pada dasarnya sangat setuju pembangunan masjid di perumahan tvm, namun sangat keberatan jika pembangunan masjid di atas lahan PHT/RTH yang terletak di Blok C-1 Perumahan TVM;

35.Bahwa, atas keberatan tersebut dan untuk menghindari perdebatan yang panjang, kemudian Para Penggugat melakukan voting kepada warga Perumahan TVM, apakah setuju pembangunan masjid di atas lahan PHT/RTH yang terletak di Blok C-1 atau di atas lahan SSI yang telah disediakan oleh Pengembang Perumahan berdasarkan Site Plan Perumahan TVM yang terletak di Blok D-2 samping sekolah ST.JOHN;

36.Bahwa, adapun hasil voting dari 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) warga Perumahan TVM yang mengikuti voting diperoleh hasil warga yang memilih pembangunan masjid di samping sekolah St.John sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) warga, sedangkan yang memilih di

Halaman 72 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan PHT/RTH hanya sebanyak 11 (sebelas) warga. Dengan demikian, jika dipersentasikan sebanyak 95,99 % (sembilan puluh lima koma sembilan puluh sembilan persen) warga Perumahan TVM menolak pembangunan masjid di lahan PHT/RTH dan setuju pembangunan masjid di Blok D-2 samping sekolah St. JOHN;

37. Bahwa, sebagai bentuk keberatan atas pembangunan Masjid At Tabayyun yang akan dibangun di atas lahan PHT/RTH karena tidak sesuai dengan tata letak *Site Plan* Perumahan TVM, Para Penggugat pada tanggal 15 November 2019 telah mengirimkan surat untuk menyampaikan aspirasi Warga Perumahan TVM kepada Bapak Burhanuddin Andi selaku Ketua RW 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun isi surat tersebut apabila disarikan berisi tentang dukungan dan persetujuan Warga Perumahan TVM untuk membangun Masjid di dalam Kawasan Perumahan TVM, apabila Masjid tersebut dibangun sesuai tata letak yang telah ditentukan di dalam *Site Plan* Perumahan TVM dan sebaliknya apabila pembangunan Masjid tersebut dibangun di atas lahan PHT/RTH dan/atau tidak sesuai tata letak yang ditentukan di dalam *Site Plan* Perumahan TVM, maka Warga Perumahan TVM dengan tegas menolak rencana pembangunan Masjid tersebut. Namun, hingga saat ini Ketua RW 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat tidak pernah menanggapi dan tidak pernah menggubris surat tersebut;

38. Bahwa, tanpa mempertimbangkan aspirasi Warga Perumahan TVM yang keberatan atas rencana pembangunan Masjid di atas lahan PHT/RTH, Tim Pemrakarsa Pembangunan Masjid di Perumahan TVM justru melanjutkan proses pengurusan izin-izin pembangunan Masjid di atas lahan PHT/RTH, sampai akhirnya pada tanggal 06 Maret 2020 Para Penggugat mewakili Warga Perumahan TVM menyurati Forum

Halaman 73 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (untuk selanjutnya disebut “FKUB Provinsi DKI Jakarta”) dan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut “FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat”) yang pada pokoknya surat tersebut berisi tentang keberatan Forum Masyarakat Taman Villa Meruya terkait lokasi pembangunan tempat ibadah di atas lahan PHT/RTH;

39. Bahwa, pada tanggal 09 September 2020 Para Penggugat telah mengirimkan kembali surat untuk menyampaikan aspirasi Warga Perumahan TVM kepada FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun isi surat tersebut pada pokoknya tentang Keberatan Warga Perumahan TVM terkait lokasi pembangunan Masjid di atas lahan PHT/RTH yang berada di dalam Kawasan Perumahan TVM, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Warga Perumahan TVM tidak dilibatkan dan diikutsertakan dalam acara Verifikasi yang diadakan oleh FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat, pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020, bertempat di Kantor RW Perumahan TVM, yang mana dalam acara Verifikasi tersebut FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat malah melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat yang bukan merupakan warga Perumahan TVM;
- b. Lokasi yang digunakan untuk pembangunan Masjid berada di atas lahan PHT/RTH yang secara jelas telah bertentangan dengan tata letak *Site Plan* Perumahan TVM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, hingga saat ini FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat dan FKUB

Halaman 74 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta tidak pernah menanggapi dan tidak pernah menggubris surat keberatan yang telah diajukan oleh Warga Perumahan TVM.

40. Bahwa, sampai akhirnya Para Penggugat sangat terkejut mendengar informasi yang disampaikan oleh pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun bersama dengan Forum Kerukunan Ummat Beragama Jakarta yang menyebutkan bahwa Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun telah memperoleh persetujuan dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memanfaatkan lahan yang saat ini diperuntukan dan difungsikan sebagai PHT/RTH Perumahan TVM untuk dapat digunakan sebagai tempat untuk membangun rumah ibadah yaitu Masjid At Tabayyun, yang mana SK Gubernur tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 09 Oktober 2020.

41. Bahwa, adapun sampai dengan diterbitkannya izin pemanfaatan lahan untuk Pembangunan Masjid At Tabayyundi atas lahan PHT/RTH Perumahan TVM:

- Warga Perumahan TVM tidak pernah mengetahui Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya;
- Warga Perumahan TVM tidak pernah mengetahui Susunan Panitia yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya;
- Warga Perumahan TVM tidak pernah memberikan persetujuan dan/atau menandatangani surat kuasa kepada siapa pun dan/atau kepada pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun dalam rangka permohonan pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya;
- Warga Perumahan TVM tidak pernah menandatangani dan memberikan surat pernyataan secara tertulis kepada siapa pun

Halaman 75 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepada pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun dalam rangka permohonan pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya;

- Warga perumahan TVM tidak pernah memberikan foto copy KTP kepada siapa pun dan/atau kepada pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun untuk memenuhi persyaratan administratif dalam rangka permohonan pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya.

VII. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO:

Bahwa, yang menjadi alasan-alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan a quo kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

- objek sengketa dalam gugatan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

A. Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

42. Bahwa, Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak dasar untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

43. Bahwa, PHT/RTH berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (untuk selanjutnya disebut "UU Penataan Ruang") PHT/RTH didefinisikan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam."

44. Bahwa, PHT/RTH mempunyai berbagai manfaat diantaranya:

- Manfaat langsung yang bersifat nyata (*tangible*) dan cepat, seperti misalnya dalam bentuk keindahan (*estetika*) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif;
- Manfaat secara tidak langsung dalam jangka waktu panjang yang bersifat secara *intangible* seperti misalnya persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota;
- Sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.

45. Bahwa, dengan diterbitkannya SK Gubernur dalam gugatan *a quo* oleh Tergugat, maka akan terjadi alih fungsi lahan atau perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula yaitu lahan PHT/RTH (seperti yang telah direncanakan dan disusun berdasarkan *Site Plan* Perumahan TVM) menjadi fungsi lain yaitu untuk membangun Masjid At Tabayyun. Dengan pengalihfungsian lahan PHT/RTH tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi alam khususnya bagi warga Perumahan TVM itu sendiri. Dengan demikian, adanya alih fungsi lahan PHT/RTH maka kuantitas dan kualitas lahan PHT/RTH di Perumahan TVM akan menurun pula, menurunnya kuantitas dan kualitas lahan PHT/RTH di Perumahan TVM akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan Perumahan TVM seperti misalnya banjir, tingginya polusi udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk

Halaman 77 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi sosial. Sehingga, warga Perumahan TVM tidak dapat mendapatkan hak dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang:

46. Bahwa, pada hakekatnya pembangunan adalah perubahan lingkungan dan perubahan tersebut dapat mengarah ke segi positif juga dapat mengarah ke segi negatif. Karena itu pengelolaan lingkungan hidup perlu diberikan prioritas utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Perkembangan perkotaan seharusnya seirama dengan kebutuhan dan pertumbuhannya pun harus direncanakan secara tepat demi tetap tercapainya kenyamanan hidup dalam lingkungan yang sehat, misalnya terbentuknya keseimbangan antara ruang terbangun dan PHT/RTH secara proporsional, baik di wilayah perkotaan, pedesaan maupun pada daerah pendukung;

47. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU Penataan Ruang setiap Kota harus menyediakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) PHT/RTH dari luas wilayah kota, yang berbunyi sebagai berikut:

"Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.";

48. Bahwa, lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 29 UU Penataan Ruang dijelaskan bahwa proporsi 30% (tiga puluh persen) merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota;

Halaman 78 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi Kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, salah satunya diatur dalam UU Penataan Ruang. UU Penataan Ruang itu sendiri disusun untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya melalui perizinan pemanfaatan ruang yang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

50. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam UU Penataan Ruang pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

51. Bahwa, Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan, hal tersebut berpijak pada ketentuan pasal 37 Ayat (2) (3) dan (4) UU Penataan Ruang yang berbunyi sebagai berikut:

(2) *Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 79 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.*
- (4) *Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*

52. Bahwa, dalam rangka mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan sebagaimana dimuat dan dirumuskan dalam UU Penataan Ruang. UU Penataan Ruang telah menyebutkan dengan tegas bahwa Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan izin tidak sesuai dengan tata ruang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) dan (2) UU Penataan Ruang yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (2) *Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.*

53. Bahwa, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Tergugat dengan memberikan persetujuan pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk membangun Masjid At Tabayyun tidak tepat, karena berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Tahun 2017, lahan PHT/RTH yang disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta hanya 3.131 (tiga ribu seratus tiga puluh satu) lahan PHT/RTH di Jakarta dan/atau jika dipersentasekan hanya mencapai 9,98 % (sembilan koma sembilan puluh

Halaman 80 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan persen) dari total luas wilayah DKI Jakarta. Angka tersebut tentunya masih sangat jauh dari kewajiban Pemerintah DKI Jakarta untuk menyediakan lahan PHT/RTH yaitu minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah DKI Jakarta.

54. Bahwa, berdasarkan diagram di bawah ini Kota Administrasi Jakarta Barat menduduki Peringkat ke empat terbawah yang memiliki PHT/RTH paling sedikit yaitu hanya mencapai 443 (empat ratus empat puluh tiga) PHT/RTH dibandingkan dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan jumlah PHT/RTH mencapai 913 (sembilan ratus tiga belas), kemudian disusul dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan jumlah PHT/RTH mencapai 780 (tujuh ratus delapan puluh) dan Kota Administrasi Jakarta


Halaman 81 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur dengan jumlah PHT/RTH mencapai 539 (lima ratus tiga puluh



sembilan);

Sumber Data: [katadata.co.id/Pemerintah Daerah DKI Jakarta](https://katadata.co.id/Pemerintah-Daerah-DKI-Jakarta), 2017

55. Bahwa, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Tergugat dengan memberikan Persetujuan Pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk pembangunan Masjid At Tabayyun telah secara sah dan beralasan hukum telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Oleh karena pemberian izin pemanfaatan ruang oleh Tergugat kepada pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyuun telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) (3)

Halaman 82 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (4) UU Penataan Ruang SK Gubernur tersebut dapat dibatalkan dan Pejabat Pemerintah yang menerbitkan izin pemanfaatan tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Penataan Ruang.

C. Bertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur:

56. Bahwa, dalam rangka mengimplementasikan UU Penataan Ruang yang mewajibkan setiap Kota/Kabupaten untuk menyediakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) RTH. Pemerintah telah menerbitkan peraturan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Untuk selanjutnya disebut "Perpres Jabodetabek-Punjur") dengan maksud agar dapat lebih memonitor implementasi mengenai rencana tata ruang pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten. Selain itu juga, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di kawasan tersebut;

57. Bahwa, dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya penyediaan air tanah dan air permukaan, konservasi air dan tanah, serta menanggulangi banjir Setiap pengembang diwajibkan untuk menyediakan RTH 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan pengembangan hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 12 huruf h yang berbunyi sebagai berikut:

"Menetapkan luas RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur."

Halaman 83 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa, lokasi yang disebutkan dalam SK Gubernur adalah lahan

PHT/RTH dengan memiliki Kode H.2 memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Hidrologis, yaitu lokasi PHT/RTH merupakan pelindung kelestarian tanah dan air di wilayah Perumahan TVM yang mencakup wilayah Kota Jakarta Barat dan Kota Tangerang;
- Fungsi Orologis, yaitu dengan adanya PHT/RTH dapat mengurangi tingkat kerusakan tanah dan menyangga kestabilan tanah;
- Fungsi Protektif, yaitu dengan adanya PHT/RTH dapat melindungi lingkungan dari berbagai gangguan alam seperti banjir karena berfungsi sebagai daerah resapan air;
- Fungsi Higienis, yaitu PHT/RTH memiliki kemampuan untuk mereduksi dan meminimalisir polutan di udara maupun di air;
- Fungsi Edukatif, yaitu lokasi PHT/RTH dapat dimanfaatkan oleh warga Perumahan TVM sebagai tempat belajar dan berbagi ilmu pengetahuan antar sesama warga Perumahan TVM;
- Fungsi Estetis, yaitu lokasi PHT/RTH dapat memperindah lingkungan di Perumahan TVM;
- Fungsi Sosial Ekonomi, yaitu lokasi PHT/RTH dapat dimanfaatkan oleh warga Perumahan TVM sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti yang telah dilakukan selama \pm 20 tahun belakangan ini sebagaimana telah diuraikan pada angka 30 tersebut di atas.

Dengan demikian, apabila lahan PHT/RTH tersebut dialihfungsikan dan/atau dilakukan konversi lahan menjadi lokasi untuk pembangunan Masjid At Tabayyun maka akan menghilangkan seluruh fungsi lahan PHT/RTH yang disebutkan diatas yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan di Perumahan TVM seperti banjir, polusi udara, tanah dan air semakin meningkat, dan mengakibatkan produktivitas warga

Halaman 84 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan TVM menjadi semakin menurun karena telah berkurangnya lahan untuk tempat bersosialisasi antar warga Perumahan TVM;

59. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 133 Ayat (1) dan (2) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan tentang tata ruang kabupaten/kota beserta rinci tata ruang dan peraturan zonasinya dapat akan diberikan sanksi dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU Penataan Ruang, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;*
- (2) *Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.*

60. Bahwa, berdasarkan Perpres Jabodetabek-Punjur tersebut apabila suatu daerah akan mengembangkan daerahnya maka komposisi luas RTH dihitung dari daerah yang terbangun dan hal tersebut wajib diikuti oleh Pengembang Perumahan yang akan membangun suatu perumahan juga harus menyediakan minimal 30% (tiga puluh persen) RTH. Hal tersebut, juga berlaku bagi Perumahan TVM, TERGUGAT seharusnya menjaga dan tetap memelihara lahan PHT/RTH yang telah ada di dalam Kawasan Perumahan TVM, namun TERGUGAT malah menerbitkan SK

Halaman 85 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur yang memberikan persetujuan memanfaatkan lahan PHT/RTH untuk membangun Masjid At Tabayyun.

61. Dengan demikian, SK Gubernur yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT telah secara nyata dan beralasan hukum telah bertentangan dengan Perpres Jabodetabek-Punjur dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Ayat (1) dan (2) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota beserta Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasinya dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU Penataan Ruang.

D. Bertentangan Dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat :

62. Bahwa, sesuai dengan Pasal 60 UU Penataan Ruang, dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, dan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Sehingga, jika terjadi pembangunan masjid di atas lahan PHT/RTH, maka warga Perumahan TVM tidak memiliki lahan PHT/RTH lagi dan ini tentunya bertentangan dengan *Site Plan* Perumahan TVM yang telah disahkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Kelola Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

63. Bahwa, SK Gubernur yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukan hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata

Halaman 86 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang, melainkan juga bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Bersama Menag dan Mendagri"), sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri menyatakan bahwa pendirian rumah ibadat harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh dan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.*
- (2) *Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.*

64. Bahwa, perlu Para Penggugat sampaikan kembali kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa pada dasarnya Para Penggugat (Warga Perumahan TVM) tidak keberatan dan mendukung niat baik untuk membangun Masjid di dalam Kawasan Perumahan TVM namun dengan syarat pembangunan Masjid tersebut harus sesuai dengan tata letak yang telah ditentukan *Site Plan* Perumahan TVM dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Namun apabila pembangunan Masjid di dalam Kawasan Perumahan

Halaman 87 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TVM tersebut tidak sesuai dengan tata letak *Site Plan* Perumahan TVM dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, maka Para Penggugat (Warga Perumahan TVM) menolak dengan tegas pembangunan Masjid tersebut.

65. Bahwa, oleh karena SK Gubernur yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT memberikan persetujuan pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk pembangunan Masjid At Tabayyun di atas lahan yang terletak di Blok C-1 Perumahan TVM yang secara yuridis dan berdasarkan *Site Plan* Perumahan TVM, lahan tersebut merupakan lahan PHT/RTH yang dengan secara tegas diatur dalam kaidah hukum yang berlaku bahwa lahan PHT/RTH tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan rumah ibadah yaitu Masjid At Tabayyun. Maka dapat disimpulkan bahwa SK Gubernur tersebut telah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku karena pemberian persetujuan pemanfaatan lahan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

66. Dengan demikian, berdasarkan alasan hukum tersebut di atas dengan berpijak pada ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri bahwa SK Gubernur yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang memberikan persetujuan pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk pembangunan Masjid At Tabayyun telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2).

E. Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan:

67. Bahwa, perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan bagi lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dan daya tampung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan

Halaman 88 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkotaan, sehingga upaya untuk menjaga dan meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yaitu dengan penyediaan RTH yang memadai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (untuk selanjutnya disebut "Permendagri RTHKP"), RTH mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. Pengendali tata air; dan
- e. Sarana estetika kota.

68. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (1), (2), (3) Permendagri RTHKP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat.
- (3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan, yang mana luas RTHKP tersebut mencakup RTHKP Publik dan RTHKP Privat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Permendagri RTHKP, RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab

Halaman 89 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena, RTHKP yang berada di Perumahan TVM di dalamnya salah satunya termasuk lahan yang terletak di Blok C-1 telah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga menjadi RTHKP Publik.

69. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat 3 Permendagri RTHKP menyebutkan dengan tegas bahwa RTHKP Publik tidak dapat dialihfungsikan, yang berbunyi sebagai berikut:

"RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan."

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Permendagri RTHKP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa RTHKP Publik dalam hal ini lahan yang terletak di blok C-1 yang secara yuridis dan berdasarkan *Site Plan* perumahan TVM lahan tersebut merupakan lahan PHT/RTH tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang lainnya termasuk tidak dapat dialihfungsikan untuk pembangunan Masjid At Tabayyun.

70. Bahwa, berdasarkan uraian angka 67 sampai 69 tersebut di atas dengan berpijak pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Mengingat saat ini pembangunan di wilayah perkotaan semakin pesat, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat dan pembangunan tersebut juga harus diimbangi dengan penyediaan jumlah PHT/RTH yang memadai, hal tersebut bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun, dengan diterbitkannya SK Gubernur oleh TERGUGAT yang pada intinya memberikan persetujuan pemanfaatan lahan PHT/RTH yang berada di dalam kawasan Perumahan TVM untuk pembangunan Masjid At Tabayyun, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Permendagri RTHKP.

Halaman 90 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Bertentangan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030:

71. Bahwa, kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara, maka pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang;

72. Bahwa, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana kota-kota besar lain di dunia menghadap tantangan global, khususnya pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) yang membutuhkan aksi perubahan iklim (*climate action*), baik aksi adaptasi maupun aksi mitigasi yang dituangkan dalam penataan ruang;

73. Bahwa, wilayah Kota di Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah administratif, maka Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030 meliputi Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota Administrasi yang ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Untuk selanjutnya disebut "Perda RTRW 2030");

74. Bahwa, Rencana Struktur Ruang Provinsi DKI Jakarta yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan utilitas, rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, kawasan-kawasan strategis Provinsi, Rencana Tata Ruang Kota Administrasi DKI Jakarta, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama, arahan pengendalian pemanfaatan

Halaman 91 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi;

75. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 239 huruf a angka 1 Perda RTRW 2030 menyebutkan dengan tegas bahwa setiap orang dan/atau badan dilarang untuk memanfaatkan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang yang salah satunya meliputi pemanfaatan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

76. Bahwa, setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 239 Perda RTRW 2030, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) dan (2) Perda RTRW 2030 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 239 dapat dikenakan sanksi administrasi.*

(2) *Sanksi administrasi dapat berupa:*

- a. *peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;*
- b. *penghentian sementara kegiatan;*
- c. *penghentian sementara pelayanan umum;*
- d. *penutupan lokasi;*
- e. *pencabutan izin;*
- f. *pembatalan izin;*
- g. *pembongkaran bangunan;*
- h. *pemulihan fungsi ruang; dan/atau*
- i. *denda administrasi.*

77. Bahwa, mengingat lokasi lahan yang dimuat dalam SK Gubernur yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan lahan PHT/RTH yang secara yuridis lokasi lahan PHT/RTH tersebut merupakan Zona Taman Kota/Lingkungan yang tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan

Halaman 92 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan ruang salah satunya untuk kegiatan Keagamaan dan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SK Gubernur yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang memberikan persetujuan untuk pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk pembangunan Masjid At Tabayyun, maka SK Gubernur tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 239 huruf a angka 1 jo. Pasal 240 Ayat (1) dan (2) Perda RTRW 2030.

G. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI.

78. Bahwa, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur peruntukkan, penggunaan, dan persediaan serta pemeliharaan tanah, yang secara umum disebut dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di Provinsi DKI Jakarta pengaturan Tata Ruang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi (untuk selanjutnya disebut "Perda RDTRPZ");

79. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 599 Ayat (1) huruf c lokasi yang disebutkan dalam SK Gubernur adalah termasuk dalam Zona Taman Kota/Lingkungan dan Sub Zona Taman Kota/Lingkungan dengan kode H.2, sebagai berikut:

"Zona taman kota/lingkungan dan sub zona taman kota/lingkungan dengan kode H.2."

80. Bahwa, lebih lanjut diuraikan dalam Lampiran III-1: Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Gambar-19A Peta

Halaman 93 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zonasi Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, bahwa lahan yang berada di blok C-I Perumahan TVM merupakan Zona Taman Kota/Lingkungan dengan nomor dan kode 056.H.2.

81. Bahwa, berdasarkan Pasal 598 ayat (1) Perda RDTRPZ kegiatan pemanfaatan ruang dapat diklasifikasikan dalam:

- a. Hunian;
- b. Keagamaan;
- c. Usaha;
- d. Sosial budaya; dan
- e. Fungsi khusus.

82. Bahwa, lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal 607 Ayat (3) Perda RDTRPZ menyatakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 598 Ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan di seluruh zona Kecuali Zona Terbuka Hijau Lindung, Zona Hutan Kota, Zona Taman Kota, Zona Jalur Hijau, Zona Hijau Rekreasi, Zona Terbuka Hijau Budidaya Di Wilayah Pulau, Zona Terbuka Biru, Zona Konservasi Perairan Laut, dan Zona Pemanfaatan Perairan Laut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 607 Ayat (3) Perda RDTRPZ tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mengingat lahan yang terletak di Blok C-1 Perumahan TVM merupakan Zona Taman Kota/Lingkungan dengan nomor dan kode 056.H.2. maka dengan demikian, di atas lahan tersebut tidak dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan ruang pun demikian dengan Pembangunan Masjid At Tabayyun dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam Pasal 598 ayat (1) Perda RDTRPZ.

83. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 669 Ayat (1) dan Ayat (2) Perda RDTRPZ aparat pemerintah yang memberikan izin kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR dan PZ dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selain itu juga,

Halaman 94 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus pemerintah, Ketua RT dan Ketua RW yang memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan izin kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW 2030, RDTR dan PZ juga dapat dikenakan sanksi pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Aparatur pemerintah yang memberikan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai RDTR dan PZ, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aparatur pemerintah, Ketua RT, dan Ketua RW yang memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai RTRW 2030, RDTR, dan PZ, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

84. Bahwa, berdasarkan uraian angka 78 sampai dengan 83 tersebut di atas dengan berpijak pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dapat disimpulkan bahwa lahan yang terletak di blok C-1 Perumahan TVM merupakan Zona Taman Kota/Lingkungan dan Sub Zona Taman Kota/Lingkungan dengan nomor dan kode 056.H.2 tidak dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan ruang termasuk untuk membangun Masjid At Tabayyun. Bagi Aparat Pemerintah, Ketua RT dan Ketua RW yang memberikan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR dan PZ dan memberikan rekomendasi sebagai kelengkapan izin kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai RTRW 2030, RDTR, dan PZ dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, oleh karena lokasi yang dimuat dalam SK Gubernur merupakan Zona Taman Kota/Lingkungan dan Sub Zona Taman Kota/Lingkungan dengan nomor dan kode 056.H.2, maka dapat disimpulkan bahwa SK Gubernur yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT telah secara sah dan demi hukum telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 607 Ayat (3) Perda RDTRPZ.

Halaman 95 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2012 TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT.

85. Bahwa, untuk mendirikan rumah ibadat harus memperoleh persetujuan Prinsip dari Gubernur DKI Jakarta, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat (selanjutnya disebut "Pergub No. 83/2012") dengan memenuhi syarat administratif, persyaratan teknis bangunan gedung dan persyaratan khusus.

86. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Pergub No. 83/2012 persyaratan khusus terdiri dari:

- a. *Daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;*
- b. *Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang termasuk di dalamnya pemuka masyarakat/tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi pembangunan rumah ibadat yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) di atas materai yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;*
- c. *Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;*
- d. *Rekomendasi tertulis FKUB tingkat Provinsi; dan*
- e. *Rekomendasi tertulis Walikota/Bupati.*

87. Bahwa, sebelum pembangunan tempat ibadat terdapat prosedur yang harus dilalui dan/atau dilaksanakan oleh Panitia dan/atau FKUB kepada

Halaman 96 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar lokasi pembangunan tempat ibadah, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Pergub No. 83/2012, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. *Setiap pembangunan rumah ibadah terlebih dahulu harus disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadah untuk menciptakan kesepahaman di masyarakat dan mencegah terjadinya konflik antar umat beragama.*
- b. *Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia pembangunan dan/atau pengurus rumah ibadah bersama FKUB secara terus menerus kepada masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadah yang difasilitasi oleh Lurah dan Camat setempat.*

88. Bahwa, perlu Kami sampaikan kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa PARA PENGGUGAT dan Warga Perumahan TVM tidak pernah memberikan persetujuan kepada siapapun dan kepada pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun untuk mengalihfungsikan lahan PHT/RTH menjadi lahan untuk pembangunan Masjid At Tabayyun, karena PARA PENGGUGAT dan Warga Perumahan TVM sangat menyadari mengenai pentingnya fungsi PHT/RTH bagi lingkungan dan sadar hukum bahwa mengalihfungsikan lahan PHT/RTH bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

89. Bahwa, untuk memenuhi asas demokrasi dan toleransi antar umat beragama dalam hidup bermasyarakat di lingkungan Perumahan TVM, maka seluruh Warga Perumahan TVM yang dikoordinir oleh para Ketua RT Perumahan TVM pada tanggal 09 September 2020 seluruh Warga Perumahan TVM yang terdiri dari 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) Kepala Keluarga (untuk selanjutnya disebut "KK") dengan sebaran jumlah

Halaman 97 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga TVM yang berada di Jakarta Barat sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) KK dan sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) KK tersebar di Kota Tangerang dan tentunya dengan latar belakang agama yang berbeda-beda telah menghadiri dan mengikuti rapat untuk menyampaikan aspirasinya yaitu mengenai rencana pembangunan rumah ibadat di dalam Kawasan Perumahan TVM dan dalam Rapat tersebut dilakukan voting dengan opsi-opsi sebagai berikut:

- a. Setuju Mendirikan Masjid At Tabayyun didirikan sesuai dengan tata letak *Site Plan* Perumahan TVM dan/atau dengan tidak melakukan alih fungsi lahan PHT/RTH menjadi lahan untuk membangun Masjid At Tabayyun;
- b. Setuju Masjid At Tabayyun didirikan di lahan PHT/RTH dan/atau dengan melakukan alih fungsi lahan PHT/RTH untuk lahan membangun Masjid At Tabayyun;

Bahwa berdasarkan hasil voting tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- Sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) dan/atau sebesar 95,99% (sembilan puluh lima koma sembilan puluh sembilan persen) Warga Perumahan TVM memilih opsi a;
- Sebanyak 11 (sebelas) dan/atau sebesar 2,94% (dua koma sembilan puluh empat persen) Warga Perumahan TVM memilih opsi b;
- Sebanyak 4 (empat) dan/atau sebesar 1.07% (satu koma kosong tujuh persen) Warga Perumahan TVM abstain;

Dengan demikian, berdasarkan hasil voting tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga perumahan tvn dan/atau sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) dan/atau sebesar 95,99 % (sembilan puluh lima koma sembilan puluh sembilan persen) warga perumahan tvn tidak setuju apabila pendirian masjid at tabayyun didirikan di atas lahan pht/rth.

Halaman 98 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bahwa, sekarang yang patut dipertanyakan bagi PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. Daftar nama dan fotokopi KTP calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat. Dari mana pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun mendapatkan data tersebut? Apakah benar data yang diperoleh adalah Warga Perumahan TVM?
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang termasuk di dalamnya pemuka masyarakat/tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500 m (lima ratus meter) dari lokasi pembangunan rumah ibadat. Dari mana pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun mendapatkan data tersebut? Apakah benar data yang diperoleh adalah Warga Perumahan TVM? Karena berdasarkan faktanya mayoritas Warga Perumahan TVM dan/atau sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) dan/atau sebesar 95,99 % (sembilan puluh lima koma sembilan puluh sembilan persen) Warga Perumahan TVM tidak setuju untuk mendirikan Masjid At Tabayyun di lahan PHT/RTH.
- c. Bagaimana pula Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun mendapatkan dukungan dari masyarakat Perumahan TVM? sedangkan mayoritas Warga Perumahan TVM tidak pernah menghendaki dan/atau tidak pernah memberikan persetujuan untuk mendirikan Masjid At Tabayyun di lahan PHT/RTH.
- d. Bagaimana pula Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun mendapatkan dukungan dari Para Ketua RT dan RW Perumahan TVM? Sedangkan Ketua RT Perumahan TVM juga tidak pernah menghendaki dan/atau tidak pernah memberikan dukungan kepada

Halaman 99 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun untuk mendirikan Masjid At Tabayyun di atas lahan PHT/RTH;

91. Bahwa, berdasarkan uraian angka 84 sampai dengan uraian angka 89 tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas Warga Perumahan TVM dan para Ketua RT Perumahan TVM tidak pernah menghendaki dan/atau tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak manapun dan kepada siapapun bahkan kepada pihak yang mengatasnamakan sebagai Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun untuk melakukan alih fungsi lahan PHT/RTH menjadi lahan untuk pembangunan Masjid At Tabayyun dan oleh karena tidak pernah ada Sosialisasi secara terus menerus kepada Warga Perumahan TVM terkait adanya rencana pembangunan tempat ibadah di dalam kawasan Perumahan TVM, dengan demikian SK Gubernur yang diterbitkan oleh Tergugat yang memberikan persetujuan pemanfaatan Lahan PHT/RTH untuk pembangunan Masjid At Tabayyun sehingga SK Gubernur tersebut telah secara sah dan beralasan hukum telah bertentangan dengan Pasal 5 Jo. Pasal 7 Pergub No. 83/2012. oleh karena itu, SK Gubernur yang telah diterbitkan oleh Tergugat dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

I. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 178 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN KEGIATAN DALAM PEMANFAATAN RUANG.

92. Bahwa, setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan dalam rangka mengimplementasikan pemanfaatan ruang sesuai dengan prinsip perencanaan yang fleksibel pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 178 Tahun 2018 tentang Penataan

Halaman 100 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dalam Pemanfaatan Ruang (untuk selanjutnya disebut "Pergub No. 178/2015");

93. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c, d, dan e Pergub No. 178/2015 menyebutkan dengan tegas bahwa Penataan kegiatan dalam pemanfaatan ruang harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar yang diketahui RT, RW dan Luah, dan pemanfaatan ruang tersebut harus sesuai dengan RDTRPZ berdasarkan asas manfaat, kebersamaan dan berkeadilan untuk kesejahteraan bersama serta meningkatkan kualitas lingkungan yang berkesinambungan, yang berbunyi sebagai berikut:

- c. *Penataan kegiatan pada lahan perencanaan harus mendapatkan persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah;*
- d. *Zona dan sub zona, jenis kegiatan, intensitas pemanfaatan ruang dan tata massa pada pelaksanaan penataan kegiatan berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi;*
- e. *Penataan kegiatan dilakukan berdasarkan asas manfaat, kebersamaan dan berkeadilan untuk kesejahteraan bersama serta meningkatkan kualitas lingkungan yang berkesinambungan;*

94. Bahwa, sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan di atas lahan yang dimuat dalam SK Gubernur yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan Zona Taman Kota/Lingkungan dengan nomor dan kode 056.H.2. yang secara yuridis berdasarkan RTRW 2030 dan RDTRPZ tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang salah satunya keagamaan. Dan selain itu juga, Warga Perumahan TVM tidak pernah memberikan persetujuan atas pembangunan Masjid At Tabayyun di atas lahan tersebut karena warga Perumahan TVM sadar hukum dan sadar akan pentingnya keberadaan lahan PHT/RTH di dalam Kawasan Perumahan TVM yang memberikan banyak manfaat dan dampak positif

Halaman 101 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi lingkungan. Dengan diterbitkannya SK Gubernur oleh TERGUGAT yang memberikan persetujuan pemanfaatan lahan yang secara jelas merupakan Zona Taman Kota/Lingkungan dengan nomor dan kode 056.H.2. untuk pembangunan Masjid At Tabayyun, dengan demikian SK Gubernur tersebut secara jelas dan nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf c, d, dan e Pergub No. 178/2015,

Berdasarkan uraian dari angka 42 sampai 94 gugatan *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa SK Gubernur yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum SK Gubernur yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT dibatalkan.

- SK GUBERNUR BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

A. BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM :

95.Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum untuk mewujudkan cita hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara;

96.Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma;

97.Bahwa untuk menjamin tercapainya cita hukum yakni kepastian hukum khususnya mengenai penataan ruang termasuk pengadaan dan pemanfaatan PHT/RTH serta prosedur pemberian persetujuan pembangunan rumah ibadah, Pemerintah telah secara kongkrit

Halaman 102 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuangkannya dalam suatu hukum positif melalui peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Gubernur, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

98. Bahwa, secara yuridis telah diatur secara tegas bahwa lahan PHT/RTH tidak dapat dialihfungsikan dan/atau tidak dapat dirubah peruntukannya termasuk untuk kegiatan keagamaan. Namun, faktanya TERGUGAT telah menerbitkan SK Gubernur dengan memberikan izin pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk kegiatan pembangunan Masjid At Tabayyun. Dengan demikian, penerbitan SK Gubernur oleh TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan tidak memenuhi syarat administrasi dan cacat prosedur, sehingga dengan telah diterbitkannya SK Gubernur telah menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat khususnya bagi warga Perumahan TVM. Oleh karena itu, maka telah secara jelas dan beralasan hukum bahwa SK Gubernur yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum.

B. BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN UMUM :

99. Bahwa, secara prinsip asas kepentingan umum menghendaki agar setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu juga, keberadaan asas kepentingan umum juga penting yaitu agar badan atau pejabat TUN selalu mengutamakan dan mendahulukan kepentingan umum dan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat;

100. Bahwa, dengan diterbitkannya SK Gubernur oleh TERGUGAT maka akan terjadi pengalihfungsian lahan PHT/RTH, maka dengan adanya pengalihfungsian tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai

Halaman 103 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi alam khususnya bagi Warga Perumahan TVM itu sendiri diantaranya penurunan kuantitas dan kualitas PHT/RTH di Perumahan TVM menurunnya kuantitas dan kualitas PHT/RTH di Perumahan TVM yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan Perumahan TVM seperti banjir, tingginya polusi udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;

101. Bahwa, disamping akan adanya berbagai dampak negatif dari pengalihfungsian lahan PHT/RTH, Tergugat juga seharusnya mendengarkan aspirasi dan keinginan dari Para Penggugat sebagai Warga Perumahan TVM yang sebelumnya telah disampaikan kepada Tergugat yang pada intinya Para Penggugat menolak dengan tegas diterbitkannya SK Gubernur oleh Tergugat karena pemberian persetujuan pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk pembangunan Masjid At Tabayyun telah cacat administrasi dan cacat prosedur sehingga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hingga saat ini aspirasi dan keinginan dari Para Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

102. Bahwa, selain itu juga sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas Pengembang Perumahan TVM telah menyediakan lahan untuk SSI dan seharusnya pembangunan Masjid At Tabayyun dibangun di atas lahan yang telah disediakan oleh Pengembang Perumahan TVM yaitu di blok D-2 Perumahan TVM bukan di atas lahan yang secara yuridis diperuntukkan untuk lahan PHT/RTH. Dengan demikian, SK Gubernur yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang memberikan persetujuan pemanfaatan lahan PHT/RTH kepada pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun sangat tidaklah tepat,

Halaman 104 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat ketersediaan lahan PHT/RTH di Jakarta Barat sangatlah sedikit seharusnya TERGUGAT mempertahankan dan memelihara lahan PHT/RTH yang telah ada dan selain itu juga tidak sesuai dengan tata letak *Site Plan* Perumahan TVM yang telah disahkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

103. Bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerbitan SK Gubernur oleh Tergugat telah melanggar asas kepentingan umum, yang mana Tergugat hanya mengakomodir kepentingan segelintir pihak saja yaitu pihak yang mengatasnamakan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun tanpa memperhatikan dan memperhitungkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh adanya pengalihfungsian lahan PHT/RTH dan selain itu juga Tergugat telah mengesampingkan kepentingan Para Penggugat sebagai Warga Perumahan TVM yang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, baik dan tertata sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatan lahan PHT/RTH sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, maka telah secara jelas dan beralasan hukum bahwa SK Gubernur yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas Kepentingan Umum.

C. BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN.

104. Bahwa, pada prinsipnya asas kemanfaatan menekankan adanya perhatian secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati oleh semua pihak yang berkepentingan secara adil, seimbang, tidak timpang, dimana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya;

Halaman 105 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Bahwa, dengan adanya keberadaan lahan PHT/RTH di dalam Kawasan Perumahan TVM maka secara langsung lahan PHT/RTH tersebut telah menjadi paru-paru bagi Kota Jakarta Barat khususnya bagi Warga yang tinggal di dalam Kawasan Perumahan TVM, karena dengan adanya lahan PHT/RTH tumbuhan dan tanaman hijau yang tumbuh di lahan PHT/RTH tersebut dapat menyerap kadar karbondioksida (CO_2), menyediakan ketersediaan oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta menjadi sarana untuk tempat berinteraksi antar warga Perumahan TVM. Dengan demikian, keberadaan lahan PHT/RTH tersebut mempunyai peranan dan manfaat yang penting bagi lingkungan dan warga Perumahan TVM;

106. Bahwa, dengan diterbitkannya SK Gubernur oleh Tergugat yang memberikan persetujuan pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk pembangunan Masjid At Tabayyun, maka manfaat yang selama ini dinikmati dan diperoleh oleh Warga Perumahan TVM tidak dapat dinikmati dan diperoleh lagi Warga Perumahan TVM. Sehingga, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SK Gubernur yang diterbitkan oleh Tergugat telah secara jelas dan beralasan hukum telah bertentangan dengan asas kepentingan umum.

D. BERTENTANGAN DENGAN ASAS KECERMATAN (*PRINCIPLE OF CAREFULNESS*) :

107. Bahwa, Asas ini menghendaki agar Pejabat TUN bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*), maka Pejabat TUN harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi dan keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-

Halaman 106 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diajukan oleh para pihak tertentu yang berkepentingan. Artinya, asas kecermatan mensyaratkan agar Pejabat TUN sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya.

108. Bahwa, pada hakekatnya TERGUGAT sebelum mengeluarkan SK Gubernur tidak meneliti semua fakta-fakta yang relevan, yang berkaitan dengan aspek formil dan materil, antara lain:

a. Bahwa, secara yuridis lokasi yang tercantum dalam SK Gubernur merupakan lahan PHT/RTH yang tidak dapat dialihfungsikan dan/atau konversi lahan dan pemberian persetujuan pemanfaatan PHT/RTH oleh TERGUGAT kepada pihak yang mengatasnamakan Panitia At Tabayyun telah cacat administratif dan cacat prosedur, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1) Bahwa, Pemberian persetujuan pemanfaatan PHT/RTH tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) (3) dan (4) UU Penataan Ruang SK Gubernur tersebut dapat dibatalkan dan pejabat pemerintah yang menerbitkan izin pemanfaatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UU Penataan Ruang;
- 2) Bahwa, oleh karena kegiatan pemanfaatan lahan PHT/RTH tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Perpres Jabodetabek-Pungkur, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan tentang Tata Ruang Kabupaten/Kota beserta Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasinya dapat diberikan sanksi dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;

Halaman 107 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 239 huruf a angka 1 Perda RTRW 2030;
- 4) Bahwa, kegiatan pemanfaatan ruang seperti Hunian, Keagamaan, Usaha, Sosial budaya dan Fungsi khusus tidak dapat dilakukan di lahan PHT/RTH, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 607 ayat (3) Perda RDTRPZ;
- 5) Bahwa, pemberian persetujuan pemanfaatan lahan PHT/RTH untuk membangun Masjid At Tabayyun tidak berdasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh dari Warga Perumahan TVM, yang mana Warga Perumahan TVM tidak pernah menghendaki dan menyetujui pembangunan Masjid At Tabayyun tidak sesuai dengan tata letak *Site Plan* Perumahan TVM dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga SK Gubernur yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Menag dan Mendagri;
- 6) Bahwa, RTHKP Publik tidak dapat dialihfungsikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (3) Permendagri RTHKP;
- 7) Bahwa, mayoritas Warga Perumahan TVM dan para Ketua RT Perumahan TVM tidak pernah menghendaki dan/atau tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak manapun dan kepada siapapun bahkan kepada yang mengatasnamakan sebagai Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun untuk melakukan alih fungsi lahan PHT/RTH menjadi lahan untuk pembangunan Masjid At Tabayyun. Dengan demikian, SK Gubernur yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah secara jelas tidak memenuhi syarat administratif dan/atau cacat administratif

Halaman 108 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 7
Pergub No. 83/2012;

8) Bahwa, mayoritas Warga Perumahan TVM dan para ketua RT Perumahan TVM tidak pernah memberikan persetujuan untuk membangun masjid At Tabayyun di atas lahan PHT/RTH karena pembangunan di atas lahan PHT/RTH tidak sesuai dengan RTRW 2030 dan RDTRPZ dan tidak mempertimbangkan dampak negatif bagi lingkungan atas adanya pemanfaatan lahan PHT/RTH. Dengan demikian, SK Gubernur yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf c, d dan e Pergub No. 178/2015.

b. Bahwa, oleh karena TERGUGAT menerbitkan SK Gubernur tanpa mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka TERGUGAT nyata-nyata tidak cermat dalam memberikan persetujuan Pemanfaatan lahan PHT/RTH dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku SK Gubernur tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

E. BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK :

109. Bahwa, Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan, dan rahasia negara. Hak memperoleh informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan. Bahkan, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (untuk

Halaman 109 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut “UU Keterbukaan Informasi Publik”) menyebutkan bahwa:

“Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tetap waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.”

110. Bahwa, pada kenyataannya Tergugat telah menerbitkan SK Gubernur yang isinya sangat merugikan Penggugat. Selama ini Para Penggugat tidak pernah memperoleh informasi dan Tergugat juga tidak pernah memberitahukan tentang adanya keputusan tersebut kepada Para Penggugat sebagai Warga Perumahan TVM. Para Penggugat pun, baru mengetahui tentang adanya SK Gubernur tersebut pada tanggal 19 Januari 2021. Dengan demikian, Tergugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Keterbukaan Informasi Publik.

111. Bahwa, Para Penggugat berhak untuk mendapatkan informasi terkait adanya SK Gubernur yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Namun, pada faktanya Tergugat dengan sengaja tidak memberitahukan adanya hal tersebut kepada Para Penggugat, dengan demikian tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan, dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Taman

Halaman 110 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya tanggal 09 Oktober 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya tanggal 09 Oktober 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawabannya pada Persidangan melalui aplikasi e-court tanggal 08 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT.

I. DALAM EKSEPSI :

A. OBJEK SENGKETA BUKAN TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA KARENA MERUPAKAN PERBUTAN HUKUM PERDATA :

1. Bahwa, Pasal 2 huruf a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), menyebutkan :

Tidak Termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

Halaman 111 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Penjelasan:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.
2. Bahwa, Objek Sengketa merupakan persetujuan Tergugat atas permohonan dari Tergugat II Intervensi untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan dalam bentuk sewa-menyewa dan dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa sebagaimana diktum KETIGA objek sengketa, khususnya pada huruf a, huruf b dan huruf e yang menyebutkan:
- a. Pemanfaatan Baang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa-menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 18.237.000,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa-menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa, sewa-menyewa merupakan perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang mengatur:

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang

Halaman 112 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

4. Bahwa, karena sewa-menyewa merupakan perbuatan hukum yang bersifat perdata antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Tergugat II Intervensi, maka berdasarkan Pasal 2 huruf a. UU Peratun, Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN DIRUGIKAN :

5. Bahwa Pasal 53 UU Peratun, menyebutkan:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

6. Bahwa, dalam hukum acara terdapat asas *point d'interet*, *point d'action* (Mertokusumo, 53: 2006) yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

7. Bahwa menurut Indoharto, S.H., Peradilan Tata Usaha Negara-Buku II, 2005, halaman 37, menyebutkan:

Pengertian Kepentingan dalam kaitan hukum acara tata usaha negara mengandung arti yakni:

- 1) *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;*
- 2) *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.*

8. Bahwa, Objek Sengketa merupakan KTUN tentang persetujuan Tergugat untuk menyewakan Barang Milik Daerah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari kewajiban pengembang

Halaman 113 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Taman Vila Meruya PT Putra Surya Perkasa yang tercatat dengan Nomor Barang: 11.09.8.00.00.00.00.000.1997 / 01.01.11.04.009.000543 (*vide* diktum KEDUA objek sengketa);

9. Bahwa, Penggugat juga mengetahui perolehan kewajiban dari pengembang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimaksud di atas sebagaimana disebutkan pada halaman 13 angka 28 gugatan a quo;
10. Bahwa, Tergugat kembali menjelaskan, objek sengketa adalah KTUN terkait perbuatan perdata Tergugat yang menyewakan barang milik daerah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Tergugat II Intervensi;
11. Bahwa, Penggugat menyebutkan diri sebagai warga perumahan Taman Vila Meruya dan dalam gugatannya tidak menyebutkan sebagai pemilik tanah yang disewakan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi;
12. Bahwa, oleh karena itu tanah yang disewakan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi bukan merupakan tanah milik dari Penggugat;
13. Bahwa, oleh karena tanah yang disewakan merupakan barang milik daerah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bukan merupakan milik dari Penggugat, maka tidak ada kepentingan nilai maupun proses dirugikan dari Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa;
14. Bahwa, dengan tidak adanya kepentingan yang dirugikan dari Penggugat, maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat Pasal 53 UU Peratun;

C. GUGATAN TIDAK JELAS KARENA OBJEK SENGEKETA TERKAIT SEWA-MENYEWAKAN BARANG MILIK DAERAH SEDANGKAN POSITA TERKAIT PENATAAN RUANG :

15. Bahwa, Tergugat kembali menjelaskan, objek sengketa adalah KTUN terkait perbuatan perdata Tergugat yang menyewakan barang milik daerah berupa tanah kepada Tergugat II Intervensi;

Halaman 114 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, dalam gugatan a quo Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar peraturan perundangan terkait penataan ruang (*vide* halaman 7 poin 7 gugatan a quo);
17. Bahwa, dalam Objek Sengketa tidak ada mengatur terkait penataan ruang dari tanah yang disewakan kepada Tergugat II Intervensi, karena objek sengketa hanya mengatur mengenai persetujuan dan proses pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dalam bentuk sewa-menyewa, seperti luas dan lokasi tanah, biaya sewa, jangka waktu sewa, perjanjian sewa-menyewa, dan lain-lain;
18. Bahwa, dengan demikian gugatan a quo tidak jelas, karena keberatan atas objek sengketa terkait sewa-menyewa tanah yang bersifat perdata, namun dengan dalil keberatan terkait penataan ruang;
19. Bahwa, ketidakjelasan antara objek sengketa dan dalil Penggugat membingungkan Tergugat dalam menanggapi gugatan dan menyulitkan Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa perkara a quo;
20. Bahwa, karena gugatan tidak jelas antara objek sengketa dan dalil Penggugat, maka sepatutnya gugatan diputuskan tidak diterima;

D. GUGATAN DALUWARSA UPAYA ADMINISTRASI DAN MENGAJUKAN GUGATAN :

21. Bahwa, UUAP mengatur tenggang waktu untuk mengajukan upaya administrasi keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUAP, yaitu:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

22. Bahwa, batas tenggangwaktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun, yang mengatur:

Halaman 115 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

23. Bahwa, dalam gugatan a quo Penggugat menyebutkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 Januari 2021 dan mengajukan upaya administrasi keberatan pada tanggal 17 Februari 2021 serta mengajukan gugatan pada tanggal 30 Maret 2021;
24. Bahwa, Objek Gugatan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2020 dan diumumkan pada laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta www.jdih.jakarta.go.id pada tanggal 14 Oktober 2020;
25. Bahwa, jarak hari antara hari diumumkan pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan tanggal pengajuan upaya administrasi keberatan pada 17 Februari 2021, adalah jelas lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja;
26. Bahwa, selanjutnya juga jarak antara hari diumumkan objek sengketa tanggal 14 Oktober 2020 dengan pengajuan gugatan a quo pada 30 Maret 2021, adalah jelas lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
27. Bahwa, dengan demikian gugatan telah daluwarsa mengajukan upaya administrasi keberatan dan daluwarsa mengajukan gugatan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

E. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

Kewenangan :

28. Bahwa Pasal 27 ayat (3) dan ayat (8) huruf a Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang Milik Daerah (Pergub 157/2016) mengatur:

Halaman 116 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal Gubernur menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPKD menerbitkan surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah.

(8) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3), SKPKD memproses keputusan penetapan sewa yang ditandangani oleh :

a. Gubernur, untuk objek sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola;

29. Bahwa, Objek sewa pada objek sengketa adalah barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengelola (Badan Pengelolaan Aset Daerah – BPAD), dan yang menandatangani objek sengketa adalah Gubernur DKI Jakarta;

30. Bahwa, karena objek sewa pada objek sengketa adalah barang milik daerah berupa tanah dan objek sengketa ditandatangani oleh Gubernur, maka dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai hukum yang berlaku;

Prosedur :

31. Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan kepada Gubernur, permohonan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat seluas 1.078 m2 untuk digunakan sebagai Masjid;

32. Bahwa, permohonan tersebut, BPAD Provinsi DKI Jakarta melakukan penelitian dan penilaian yang hasil keseluruhannya dituangkan dalam kajian berupa Nota Dinas Kepala BPAD yang ditujukan kepada Gubernur (Tergugat), yang pada pokoknya BPAD memberikan saran atas permohonan Tergugat II Intervensi untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah untuk pembangunan Masjid, dapat diberikan dengan pertimbangan;

Halaman 117 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa, berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi dan Nota Dinas BPAD, Tergugat memberikan persetujuan dan menerbitkan Objek Sengketa;

34. Bahwa, berdasarkan tahapan di atas, penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Substansi :

35. Bahwa, objek sewa dari Objek Sengketa adalah barang milik daerah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang diperoleh dari kewajiban pengembang PT Putra Surya Perkasa, dan bukan merupakan milik dari Penggugat atau pihak lainnya;

36. Bahwa, oleh karenanya tidak ada kepentingan dirugikan dari Penggugat atau pihak lainnya, karena yang menjadi objek sewa dari objek sengketa adalah tanah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

37. Bahwa, tanah yang disewakan kepada Tergugat II Intervensi digunakan untuk pembangunan Masjid di Perumahan Taman Villa Meruya yang digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan dan kepentingan umum;

38. Bahwa, pembangunan Masjid di Taman Villa Meruya di atas tanah sewa dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepatutnya didukung oleh masyarakat karena dilingkungan Perumahan Taman Villa Meruya belum berdiri Masjid sebagai sarana ibadah umat muslim;

39. Bahwa, dalam hal terkait pembangunan Masjid di atas tanah pertuntukan taman kota/lingkungan yang menjadi objek sewa, dalam Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 26 September 2019 telah disetujui oleh Tergugat untuk reposisi Sub Zona Prasarana Pelayanan Umum (S.6) ke Sub Zona Taman Kota/Lingkungan (H.2), oleh karenanya pembangunan Masjid, yang adalah prasarana pelayanan umum rumah ibadah, di atas tanah objek sewa (yang sebelumnya zona taman kota/lingkungan) tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 118 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi memberikan Jawabannya pada Persidangan melalui aplikasi e-court tanggal 08 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI :

A. DALAM EKSEPSI.

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN MENGGUGAT.

- Bahwa, menurut Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di PTUN apabila kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan (dan/atau Tindakan) Tata Usaha Negara;
- Bahwa, Para Penggugat adalah pribadi-pribadi yang tidak mewakili Warga Perumahan TVM Meruya, melainkan mewakili dirinya sendiri;
- Bahwa, dalam hukum publik dikenal dua pembagian kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, yakni Kepentingan Perlindungan Nilai, dan Kepentingan Proses;

Halaman 119 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kepentingan Perlindungan nilai merupakan kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan karena adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa, Kepentingan Proses adalah kepentingan mengenai apa yang hendak dicapai dengan adanya gugatan di Pengadilan yang dalam hal ini adalah untuk menyatakan tidak sah atau batal Objek Sengketa;
- Bahwa, berdasarkan uraian gugatan yang ada di dalam Gugata Para Penggugat *a quo*, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan perlindungan nilai, karena tidak ada kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat;
- Bahwa, Para Penggugat tidak memiliki kerugian yang dialami secara langsung atas diterbitkannya Objek Sengketa karena lahan yang digunakan untuk membangun Masjid yang digunakan oleh Tergugat II Intervensi bukanlah tanah milik Para Penggugat melainkan Barang Milik Daerah (BMD);
Pemerintah Provinsi DKI Jakartasehingga tidak ada hubungan hukum langsung antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa;
- Bahwa, Para Penggugat yang berjumlah 10 orang yang disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat sebagai para ketua RT.001-005, wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dan para ketua RT. 001-005, Wilayah Kota Tangerang, yang disebut mewakili Warga Perumahan Taman Villa Meruya Jakarta Barat, tidak benar mewakili warga perumahan taman villa meruya. Sejumlah warga lain di semua RT yang disebutkan dalam Surat Gugatan tersebut, telah memprotes ketua RT masing-masing dan membuat surat pernyataan yang menyatakan mereka tidak setujudan tidak pernah memberi kuasa kepada ketua RT nya untuk menggugat SK Gubernur DKI Jakarta No. 1021/2020 (Bukti Surat Pernyataan ada);

Halaman 120 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa representasi para Ketua RT 001-005, Wilayah Jakarta Barat dan para Ketua RT. 001-005, Wilayah Kota Tangerang mengatasnamakan Warga Perumahan Taman Villa Meruya untuk menggugat SK Gubernur DKI Jakarta No.1021/2020, adalah tidak legal karena alasan sebagai berikut:

1. Dilakukan tanpa koordinasi dan pemberitahuan pada Ketua RW.010 TVM Wilayah Jakarta Barat dan Ketua RW.010 Wilayah Kota Tangerang serta menafikan hak dan keberadaan warga perumahan Taman Villa Meruyalainnya;
2. Khusus untuk RT. 002/010 TVM Wilayah Jakarta Barat, terjadi pelanggaran wewenang oleh seorang sekretaris RT.002/010, yaitu Ridwan Susanto terhadap Ketua RT.002/010 Ending Ridwan yaitu tidak adanya Koordinasi dan tanpa sepengetahuan ketua RT 002 untuk ikut menggugat SK Gubernur DKI Jakarta No. 1021/2020 dengan mengatasnamakan Warga RT.002/010, oleh karenanya Ketua RT.002/010 telah menegur secara lisan dan tertulis kepada Sekretaris RT.002/010 Ridwan Susanto; (Bukti Teguran Tertulis Ada).
3. Bahwa, apa yang dilakukan oleh 10 orang Pengugat yang mengatasnamakan posisinya sebagai Ketua RT dengan melakukan tindakan hukum menggugat SK Gubernur DKI Jakarta No. 1021/ 2020 Ke-PTUN DKI Jakarta, telah melanggar prinsip penting Asas musyawarah masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta kerukunan hidup antar warga TVM, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal15 ayat (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan, berkaitan dengan tugas dan fungsi RT dan RW;
4. Bahwa sesungguhnya dalam kaitan dengan rencana pembangunan

Halaman 121 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid di Perumahan Taman Villa Meruya, warga yang diwakili para Ketua RT dan dipimpin Ketua RW. 10 TVM Wilayah Jakarta Barat DR. Burhanuddin Andi, M.H, telah melakukan Musyawarah Warga (Sosialisasi) pada tanggal 3 November 2019 di kantor RW. TVM. Dari hasil Musyawarah itu disepakati semua Warga setuju pada rencana Pembangunan Masjid yang diusulkan Tim Pemrakarsa Masjid Perumahan TVM. Sebab, usulan itu merupakan kebutuhan Warga Muslim TVM yang sangat mendasar dan mendesak diwujudkan. Karena sudah sekitar 30 tahun perumahan berdiri, akan tetapi tidak ada satupun Rumah Ibadah di Perumahan tersebut, tetapi dalam musyawarah warga tanggal 03 November 2019 itu terjadi perbedaan pendapat terkait letak atau. Sebagian warga ingin masjid dibangun di Blok D2 di samping sekolah St. John yang ada di Perumahan TVM. Tapi, sebagian warga lainnya yang diwakili Tim Pemrakarsa Pembangunan Masjid TVM menginginkan masjid dibangun di Blok C1 RT.003/010 TVM Kelurahan Meruya Selatan, Setelah cukup lama bersilang pendapat, perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan dengan Musyawarah Mufakat, yang dipimpin Ketua RW. 010 TVM Jakarta Barat DR. Burhanuddin Andi., M.H, yang menghasilkan keputusan bahwa Warga yang berbeda pendapat dalam soal Lokasi Pendirian Masjid dipersilahkan masing-masing untuk mengajukan Permohonan kepada Pemprov DKI Jakarta sesuai keinginan mereka, adapun Permohonan siapa yang nanti dikabulkan oleh Pemprov DKI, maka kedua kelompok Warga Wajib ikhlas menerima keputusan Pemprov DKI Jakarta; (Notulasi hasil musyawarah warga TVM/Sosialisasi ada)

5. Bahwa, akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan SK. Gubernur No.1021/2020 mengabulkan permohonan Tim Pemrakarsa

Halaman 122 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid TVM untuk membangun masjid di Blok C1 RT003/010 TVM Kelurahan Maruya Selatan bukanlah proses dadakan atau tiba-tiba. Melainkan sesungguhnya telah melalui proses yang cukup panjang. Lebih setahun setelah melalui proses musyawarah warga Perumahan Taman Villa Meruya (3 November 2019) barulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin/persetujuan pemanfaatan barang berupa Tanah yang terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan yang diberikan kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun TVM lewat SK Gubernur DKI No. 1021 tahun 2020, yang ditandatangani tanggal 9 Oktober 2020;

- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, Eksepsi Tergugat II Intervensi yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa, pada Posita Butir 68 dan 69 dari Gugatan Para Penggugat didalilkan Tanah yang ditempati Masjid merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik, sehingga menurut Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 1 Tahun

Halaman 123 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Tidak dapat dialihfungsikan;

4. Bahwa, lahan yang menjadi bagian dari Masjid Tabayyun bukan merupakan RTHKP Publik melainkan RTHKP Privat yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Permendagri No. 1 Tahun 2007;
5. Bahwa, secara sendirinya (*res ipsa loquitur*) *Site Plan* yang dirancang untuk Perumahan TVM adalah menjadi Bukti bahwa RTHKP yang ada di Perumahan TVM merupakan RTHKP Privat karena penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta (Perumahan TVM) yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Pasal 19 ayat (4) Permendagri No. 1 Tahun 2007, sehingga tidak ada larangan untuk mengubah peruntukannya atau alihfungsinya;
6. Bahwa, oleh karena itu dengan demikian adalah kewenangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan izin pemanfaatan ruang dari RTHKP Privat *in casu* lahan RTHKP yang menjadi lahan Masjid Tabayyun, serta memberikan Izin Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa RTHKP Privat di Perumahan TVM untuk pembangunan Masjid Tabayyun;
7. Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat selanjutnya yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ruang Terbuka Hijau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (*vide* Posita Gugatan Butir B, C, D, E, dan F) hanyalah merupakan alih-alih belaka karena sesungguhnya sedari awal Para Penggugat telah keliru menafsirkan RTHKP pada lahan di Perumahan TVM sebagai RTHKP Publik, padahal ia merupakan RTHKP Privat yang merupakan kewenangan dari Tergugat untuk memberikan Izin

Halaman 124 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Ruang sesuai Pasal 19 ayat (4) Permendagri No. 1 Tahun 2007;

8. Bahwa, mengenai Dalil Para Penggugat bahwa telah dilakukan voting dengan suara sebesar 359 warga atau 95.99% warga Perumahan TVM tidak setuju untuk mendirikan masjid di lahan pada Objek Sengketa a quo tidak dapat dijadikan dasar pembatalan objek sengketa karena:
 - a. Yang dijadikan dasar untuk mendirikan masjid menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 87 Tahun 2012 adalah 90 daftar nama dan kartu tanda penduduk, serta dukungan 60 orang termasuk tokoh masyarakat di atas meterai yang sudah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (*vide* Pasal 5 huruf a dan b Pergub No. 87/2012);
 - b. Tergugat II Intervensi pun telah memiliki rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, FKUB, dan Walikota (*vide* Pasal 5 huruf c, d, dan e Pergub No. 87/2012) Sehingga hasil voting tidak menjadi syarat dalam pembangunan rumah ibadah;
 - c. Voting itu bersifat Diskriminatif, karena mayoritas hanya diikuti oleh Warga Non Muslim, tidak seluruh Warga TVM yang majemuk/Heterogen, serta data yang dipakai tentang jumlah Voting juga tidak benar, yaitu jumlah yang disebut Penggugat sebanyak 374 KK/Kepala Keluarga sedangkan Faktanya Jumlah KK di TVM itu 527 KK/Kepala Keluarga;
9. Bahwa, pada Posita Butir 89 halaman 32 dari Gugatan Para Penggugat Mendalilkan" bahwa seluruh Warga Perumahan TVM yang dikoordinir oleh Para Ketua RT Perumahan TVM pada tanggal 09 September 2020 seluruh Warga Perumahan TVM yang Terdiri dari 374 Kepala Keluarga yang berada di Jakarta Barat sebanyak 193 Kepala Keluarga dan sebanyak 181 Kepala Keluarga di Kota Tangerang telah menghadiri dan mengikuti rapat telah mengikuti aspirasi mengenai rencana Pembangunan Rumah Ibadah di

Halaman 125 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan rumahTVM” adalah tidak benar, tidak sesuai dengan data dan Fakta, karena berdasarkan Basis Data Iuran tahun 2020 Perumahan Vila Meruya bahwa jumlah KK untuk Wilayah yang berada di Jakarta Barat berjumlah sebanyak 279 KK sedangkan untuk yang berada di Wilayah Kota Tangerang berjumlah sebanyak 248 KK, sehingga Total jumlah KK berjumlah sebanyak 527 KK/Kepala Keluarga, dengan demikian data yang dipakai Penggugat tidak bisa dijadikan dalil Hukum Gugatan (bukti basis data ada);

10. Bahwa, selain itu pula yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah izin pemanfaatan rthkp privat dan bukanlah mengenai izin mendirikan rumah ibadah sehingga dalil Para Penggugat mengenai dukungan warga dalam pendirian Masjid Tabayyun tidak relevan, tidak nyambung atau tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dalam perkara ini;

11. Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Berwenang menerbitkan Objek Sengketa menurut Pasal 19 ayat (4) Permendagri No. 1 Tahun 2007, kemudian dari segi prosedur dan dari segi substansi pun tidak ada cacat, sehingga menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa adalah sah;

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Tergugat telah utarakan tersebut di atas, maka dengan rendah hati Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Menggugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 126 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat menanggapi dengan Replik pada Persidangan melalui aplikasi e-court, tanggal 22 Juni 2021;

Bahwa, terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menanggapi dengan Duplik pada Persidangan melalui aplikasi e-court, tanggal 13 Juli 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 413, yaitu sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Kuasa Khusus dari Warga Perumahan TVM kepada Ketua RT Perumahan TVM, Nomor: 01/SKK/TVM/II/2021, Tanggal 01 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Budhy Pramudita (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjan Fen Kwie (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ekawati Kusni (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael Hendra Suryadi, SE. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Angelina Maria Magdalena

Halaman 127 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

7. P-7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Willièm Rudy (fotokopi dari fotokopi);
8. P-8.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Narayan Tiwari Dahyar; (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-8.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 19/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Yosita (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-10.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Arief Sukoco (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-10.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 01/SKD/02/10/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-11.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Tjo Sen (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-11.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 02/SKD/02/10/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-12.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Donny Andeisa; (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-12.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 026/SKD/04/10/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-13.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Santoso (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P-13.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 20/SKD/05/10/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-14 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Phillip Susanto (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-15.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andika Ginting (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 128 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

21. P-15.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 21/SKD/05/10/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

22. P-16.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Y Andi Karim (fotokopi sesuai dengan asli);

23. P-16.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 22/SKD/05/10/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. P-17 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Benny Hartono (fotokopi sesuai dengan asli);

25. P-18.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Tjhay (fotokopi sesuai dengan asli);

26. P-18.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 23/SKD/05/10/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021. (fotokopi sesuai dengan asli);

27. P-19.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Setiawan (fotokopi dari fotokopi);

28. P-19.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 24/SKD/05/10/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

29. P-20.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdi Purnama (fotokopi dari fotokopi);

30. P-20.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 180/SKD/01/10/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

31. P-21.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Boen Danny Katuari; (fotokopi dari fotokopi);

32. P-21.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 027/SKD/04/10/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

33. P-22 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahjuni Hartojo (fotokopi sesuai dengan asli);

34. P-23 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Semiwati Hananto (fotokopi

Halaman 129 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

35. P-24 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Lie Sien (fotokopi sesuai dengan asli);

36. P-25 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Louis Giamin (fotokopi sesuai dengan asli);

37. P-26 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suzanna Buniardi (fotokopi sesuai dengan asli);

38.P-27.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjong Sun Min; (fotokopi sesuai dengan asli);

39.P-27.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 28/SKD/04/10/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

40. P-28 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andy Hartono (fotokopi sesuai dengan asli);

41.P-29.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Baretta (fotokopi sesuai dengan asli);

42.P-29.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 181/SKD/01/10/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

43. P-30 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Farid Candra Widjaja (fotokopi sesuai dengan asli);

44. P-31 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Martinus Lay (fotokopi dari fotokopi);

45.P-32.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Thie Alexander Thiesman (fotokopi sesuai dengan asli);

46. P-32.b: Surat Keterangan Domisili Nomor: 182/SKD/01/10/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

47. P-33 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonren Hoo (fotokopi sesuai dengan asli);

48.P-34.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Haryono (fotokopi sesuai

Halaman 130 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
- 49.P-34.b : Surat Keterangan Domisili 183/SKD/01/10/06/2021 tanggal 16 Juni 2021; (fotocopi sesuai dengan asli);
50. P-35 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjam Jimmy Tedja (fotokopi sesuai dengan asli);
51. P-36 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ronny Ang (fotokopi sesuai dengan asli);
52. P-37 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Setiawan (fotokopi sesuai dengan asli);
53. P-38 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tan Hery Boy (fotokopi sesuai dengan asli);
54. P-39 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Herry Senjaya (fotokopi sesuai dengan asli);
55. P-40 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Cornelis Setiawan (fotokopi sesuai dengan asli);
56. P-41 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Reza (fotokopi sesuai dengan asli);
57. P-42 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Siswanto (fotokopi sesuai dengan asli);
58. P-43 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tonny Siswanto (fotokopi sesuai dengan asli);
- 59.P-44.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwin Nauli (fotokopi sesuai dengan asli);
- 60.P-44.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 23/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
61. P-45 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Karsongno Wongso Djaja fotokopi sesuai dengan asli);
- 62.P-46.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Djonni Gumulya (fotokopi sesuai

Halaman 131 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

63.P-46.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 01/SKD/07/06/002/2021 tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

64. P-47 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sari Ghitashwara Noorassa (fotokopi dari fotokopi);

65. P-48 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Tan (fotokopi sesuai dengan asli);

66. P-49 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jimmy Caryabudi (fotokopi sesuai dengan asli);

67.P-50.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoe Haij Sing (fotokopi sesuai dengan asli);

68.P-50.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 024/SKD/04/10/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

69. P-51 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Psyche Nehria Miranti R. (fotokopi sesuai dengan asli);

70. P-52 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lithia Pangestu (fotokopi sesuai dengan asli);

71. P-53.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohana Darmawan; (fotokopi sesuai dengan asli);

72. P-53.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 25/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

73. P-54 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hindra Salim (fotokopi dari fotokopi);

74. P-55 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaidi (fotokopi sesuai dengan asli);

75. P-56 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutiara Permai Sari (fotokopi sesuai dengan asli);

76. P-57 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Karlinda Gewang (fotokopi

Halaman 132 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

77. P-58 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Mulyono, SH. (fotokopi sesuai dengan asli);

78. P-59 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rommy Iman Prajitno S. (fotokopi sesuai dengan asli);

79. P-60.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi Lesmana (fotokopi sesuai dengan asli);

80. P-60.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 10/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

81. P-61.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andriyanto Nurjaja; 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

82. P-61.b : Surat Keterangan Domisili Nomor 11/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

83. P-62.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rivan Alexander Munansa (fotokopi sesuai dengan asli);

84. P-62.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 01/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

85. P-63.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Teo Trisnadi (fotokopi sesuai dengan asli);

86. P-63.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 06/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

87. P-64.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Alvin Rusiantho (fotokopi sesuai dengan asli);

88. P-64.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 08/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

89. P-65.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricky Prasetya Sudharma (fotokopi sesuai dengan asli);

90. P-65.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 03/SKD/01/10/06/2021, tanggal

Halaman 133 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

91. P-66.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianus Hernowo Sugiri;
(fotokopi sesuai dengan asli);

92. P-66.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 02/SKD/07/06/002/2021,
tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

93. P-67.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Asikin Tjiang (fotokopi sesuai
dengan asli);

94. P-67.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 03/SKD/07/06/002/2021,
tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

95. P-68 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudijono Soesilo (fotokopi
sesuai dengan asli);

96. P-69 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Gunawan Sutiono
(fotokopi dari print out);

97. P-70 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rimlip Giat (fotokopi sesuai
dengan asli);

98. P-71.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Judha Wibawa (fotokopi sesuai
dengan asli);

99. P-71.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 07/SKD/07/06/002/2021,
tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

100. P-72 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Martusin Yapriadi (fotokopi
dari fotokopi);

100. P-73 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny Wijaya (fotokopi sesuai
dengan asli);

101. P-74 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wyn Sumarto (fotokopi dari
fotokopi);

102. P-75 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Widjaja (fotokopi
sesuai dengan asli);

103. P-76 : Kartu Tanda Penduduk atas nama David Sanjaya (fotokopi sesuai

Halaman 134 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

104. P-77 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Trijas Hwe Busono Hokgiarto
(fotokopi dari fotokopi);

105. P-78 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugandi Tjiawi (fotokopi sesuai
dengan asli);

106. P-79.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Gita Septhariani; (fotokopi
sesuai dengan asli);

107. P-79.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 14/SKD/03/10/VI/2021, tanggal
07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

108. P-80.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yahya Burchan (fotokopi sesuai
dengan asli);

109. P-80.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 15/SKD/03/10/VI/2021, tanggal
07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

110. P-81.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutejo Japardi (fotokopi dari
fotokopi);

111. P-81.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 16/SKD/03/10/VI/2021, tanggal
07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

112. P-82.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Harnata Riady; (fotokopi dari
fotokopi);

113. P-82.b : Surat Keterangan Domisili Nomor 17/SKD/03/10/VI/2021, tanggal
07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

114. P-83.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudianto Widjaja; (fotokopi
sesuai dengan asli);

115. P-83.b : Surat Keterangan Domisili Nomor 18/SKD/03/10/VI/2021, tanggal
07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

116. P-84.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisnu Kesuma (fotokopi sesuai
dengan asli);

117. P-84.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 19/SKD/03/10/VI/2021, tanggal

Halaman 135 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

118. P-85.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Irawati Suwirya (fotokopi sesuai dengan asli);

119. P-85.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 20/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

120. P-86.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Veronika SIK (fotokopi sesuai dengan asli);

121. P-86b. : Surat Keterangan Domisili Nomor: 21/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

122. P-87.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminoto (fotokopi sesuai dengan asli);

123. P-87.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 22/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

124. P-88.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Subianto Achmad Ichsan (fotokopi sesuai dengan asli);

125. P-88.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 23/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

126. P-89.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngoei Lie Tjen (fotokopi sesuai dengan asli);

127. P-89.b : Surat Keterangan Domisili Nomor 24/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

128.P-90.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Agus Widjatmiko (fotokopi sesuai dengan asli);

129.P-90.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 25/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

130.P-91.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Oktavianni Sidharta (fotokopi sesuai dengan asli);

131.P-91.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 26/SKD/03/10/VI/2021, tanggal

Halaman 136 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

132.P-92.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Sebastian Hartanto
(fotokopi sesuai dengan asli);

P-92.b : Surat Keterangan Domisili Nomor : 27/SKD/03/10/VI/202, tanggal 7
Juni 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);

133.P-93 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariadi Halim (fotokopi sesuai
dengan asli);

134.P-94.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang (fotokopi dari fotokopi);

135. P-94.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 601/SKD/04/10/1/2021, tanggal
08 Juni 2021; (fotokopi sesuai dengan asli);

136. P-95.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nusa Herlambang Thendean
(fotokopi sesuai dengan asli);

137. P-95.b : Domisili Nomor: 603/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021
(fotokopi sesuai dengan asli);

136. P-96 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lindawati Lukito (fotokopi sesuai
dengan asli);

137. P-97.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eric Bogananta (fotokopi dari
fotokopi);

138. P-97.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 009/SKD/03/10/III/2021, tanggal
30 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

139. P-98 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Shinta Tanner (fotokopi sesuai
dengan asli);

140. P-99.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ng. Hendry Weliangi (fotokopi
sesuai dengan asli);

141. P-99.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 702/SKD/04/10/II/2021, tanggal 30
Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

142. P-100 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 702/SKD/04/10/II/2021, tanggal
30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 137 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. P-101 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Stevan Lie (fotokopi sesuai dengan asli);
144. P-102 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Roberto Joko Hartono (fotokopi dari fotokopi);
145. P-103.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama T. Haryanto Hadisumitro (fotokopi dari fotokopi);
146. P-103.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 25/SKD/05/10/VI/202, tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
147. P-104.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suzana Dalimarta (fotokopi sesuai dengan asli);
148. P-104.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 26/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
149. P-105.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Timotius (fotokopi sesuai dengan asli);
150. P-105.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 27/SKD/05/10/VI/202, tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
151. P-106 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjoe Giok Lian (fotokopi dari fotokopi);
152. P-107 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Felina Chandra (fotokopi dari fotokopi);
153. P-108 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayan Hariyanto (fotokopi dari fotokopi);
154. P-109.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardi Ranarja (fotokopi sesuai dengan asli);
155. P-109.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 43/SKD/05/10/VIII/2021 tanggal 01 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
156. P-110 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman (fotokopi dari fotokopi);
157. P-111.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonardus Kuswanto (fotokopi

Halaman 138 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

158. P-111.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 33/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

159.P-112 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dendy Jo (fotokopi sesuai dengan asli);

160.P-113.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan Suharli; (fotokopi dari fotokopi);

161.P-113.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 184/SKD/01/10/06/2021, tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

162.P-114 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Aju Tjandra (fotokopi sesuai dengan asli);

163.P-115.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Murdani (fotokopi sesuai dengan asli);

164.P-115.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 185/SKD/01/10/06/2021, tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

165.P-116 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ong Bu Kun (fotokopi sesuai dengan asli);

166.P-117 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Muchainin Ma'arif M (fotokopi dari fotokopi);

167.P-118 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Albert Karlam (fotokopi sesuai dengan asli);

168.P-119.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Untung Suparman (fotokopi sesuai dengan asli);

169.P-119.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 186/SKD/01/10/06/2021, tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

170.P-120.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Christy Adityo Barnabas (fotokopi dari fotokopi);

171.P-120.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 187/SKD/01/10/06/2021,

Halaman 139 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

172.P-121 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomasis Karlam (fotokopi sesuai dengan asli);

173.P-122.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Robby Sutanto (fotokopi sesuai dengan asli);

174.P-122.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 188/SKD/01/10/06/2021, tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

175.P-123.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrik (fotokopi dari fotokopi);

176.P-123.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 189/SKD/01/10/06/2021, tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

177.P-124.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tonny Soetarso (fotokopi sesuai dengan asli);

178.P-124.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 190/SKD/01/10/06/2021, tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

179.P-125 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Charles Prayogo (fotokopi dari fotokopi); 180.P-126 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Tirta Saputra (fotokopi sesuai dengan asli);

180.P-126 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Tirta Saputra (fotokopi dari fotokopi);

181.P-127 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Christine Winata (fotokopi sesuai dengan asli);

182.P-128.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. Dr. Ida Soenarjo (fotokopi dari fotokopi);

183.P-128.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 191/SKD/01/10/06/2021, tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

184.P-129 : Kartu Tanda Penduduk atas nama IR. Herman Sarwana (fotokopi dari fotokopi);

185.P-130.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliano Gunawan; (fotokopi dari

Halaman 140 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

186.P-130.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 189/SKD/01/10/06/2021, tanggal

16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

187.P-131.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yossy Dwi Hendra Hermawan

(fotokopi sesuai dengan asli);

188.P-131.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 193/SKD/01/10/06/2021, tanggal

17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

189.P-132 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Henky Susanto (fotokopi dari

fotokopi);

190.P-133 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Regan Sutrisno Subagio

(fotokopi sesuai dengan asli);

191.P-134 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Hendry (fotokopi dari

fotokopi);

192.P-135 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Soeharyono (fotokopi dari

fotokopi);

193.P-136 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Janthi Darmawan (fotokopi

sesuai dengan asli);

194.P-137 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrian Jayapranata (fotokopi

sesuai dengan asli);

195.P-138.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliano Gunawan; (fotokopi

sesuai dengan asli);

196.P-138.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 014/SKD/03/10/IV/2021, tanggal

08 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

197.P-139 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ng Fie Fun (fotokopi sesuai

dengan asli);

198.P-140.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Effendi Liem (fotokopi

sesuai dengan asli);

199.P-140.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 012/SKD/03/10/IV/2021, tanggal

Halaman 141 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

200.P-141.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery Purwanto (fotokopi sesuai dengan asli);

201.P-141.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 013/SKD/03/10/IV/2021, tanggal 8 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

202.P-142 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Fidelis Kasna (fotokopi sesuai dengan asli);

203.P-143 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Benny Prasetya (fotokopi sesuai dengan asli);

204.P-144.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto (fotokopi dari fotokopi);

205.P-144.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 011/SKD/03/10/IV/2021, tanggal 08 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

206.P-145 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ignasius Sendy (fotokopi sesuai dengan asli);

207.P-146 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Martin (fotokopi sesuai dengan asli);

208.P-147.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Soh Sugito Sulaiman (fotokopi dari fotokopi);

209.P-147.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 10/SKD/03/10/IV/2021, tanggal 08 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

210.P-148 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Indradjaja Hirawady (fotokopi sesuai dengan asli);

211.P-149 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ivan Tannaga Putra (fotokopi sesuai dengan asli);

212.P-150 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy Tjowari (fotokopi dari fotokopi);

213.P-151 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangatur Nathanael Hutabarat (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 142 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214.P-152.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudiyanto Boen (fotokopi sesuai dengan asli);
- 215.P-152.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 07/SKD/03/10/IV/2021, tanggal 08 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 216.P-153.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Conny (fotokopi sesuai dengan asli);
- 217.P-153.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 08/SKD/03/10/IV/2021, tanggal 08 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 218.P-154.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Despri H.N (fotokopi sesuai dengan asli);
- 219.P-154.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 09/SKD/03/10/IV/2021, tanggal 08 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 220.P-155 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery Purwanto (fotokopi sesuai dengan asli);
- 221.P-156 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Danny Lisardi (fotokopi sesuai dengan asli);
- 222.P-157 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Handi Budiana (fotokopi sesuai dengan asli);
- 223.P-158.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael Alexander (fotokopi sesuai dengan asli);
- 224.P-158.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 06/SKD/03/10/IV/2021, tanggal 8 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 225.P-159.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosalina Novita (fotokopi sesuai dengan asli);
- 226.P-159.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 29/SKD/04/10/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 227.P-160 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Sutanto (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 143 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 228.P-161 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Shirley Safuda (fotokopi sesuai dengan asli);
- 229.P-162.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jennifer Louise (fotokopi sesuai dengan asli);
- 230.P-162.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 030/SKD/04/10/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 231.P-163.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Richard Adrianus Elfin (fotokopi sesuai dengan asli);
- 232.P-163.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 031/SKD/04/10/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 233.P-164.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lioe Foe Tham (fotokopi sesuai dengan asli);
- 234.P-164.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 36/SKD/04/10/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 235.P-165 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sundari Suryo (fotokopi sesuai dengan asli);
- 236.P-166 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yan Putra Limarta (fotokopi sesuai dengan asli);
- 237.P-167 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonny, SE (fotokopi sesuai dengan asli);
- 238.P-168 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Charly CH. Budisatya B. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 239.P-169.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Gomos Yohanes (fotokopi dari fotokopi);
- 240.P-169.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 703/SKD/04/10/7/2021, tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 241.P-170.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ang Suy Giap (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 144 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242.P-170.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 32/SKD/04/10/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 243.P-171.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Daniel Kelvin Sutanto (fotokopi sesuai dengan asli);
- 244.P-171.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 021/SKD/04/10/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 245.P-172 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Johannes Herman Lukmanto (fotokopi dari fotokopi);
- 246.P-173 : Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama Jeanne (fotokopi sesuai dengan asli);
- 247.P-174.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnoldus Arias (fotokopi sesuai dengan asli);
- 248.P-174.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 032/SKD/04/10/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 249.P-175.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Maruli Tjan (fotokopi sesuai dengan asli);
- 250.P-175.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 25/SKD/04/10/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 251.P-176 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr F Eddy Santoso K (fotokopi sesuai dengan asli);
- 252.P-177 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Shanti Rosa Persada (fotokopi sesuai dengan asli);
- 253.P-178 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomy Sugianto (fotokopi sesuai dengan asli);
- 254.P-179.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Elyasaf Shani Caraka (fotokopi dari fotokopi);
- 255.P-179.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 33/SKD/04/10/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 145 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256.P-180.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjiu Hie Hong (fotokopi sesuai dengan asli);
- 257.P-180.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 26/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 258.P-181 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Cindra Harto Wijaya (fotokopi sesuai dengan asli);
- 259.P-182 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tham Jimmy Tedja (fotokopi sesuai dengan asli);
- 260.P-183.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Meriasy (fotokopi dari fotokopi);
- 261.P-183.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 27/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 262.P-184.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Simon/Miauw Fong (fotokopi sesuai dengan asli);
- 263.P-184.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 28/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 264.P-185.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Sun To (fotokopi sesuai dengan asli);
- 265.P-185.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 29/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 266.P-186.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Denny Tjahya (fotokopi sesuai dengan asli);
- 267.P-186.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 30/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 268.P-187.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Johannes Strauss (fotokopi sesuai dengan asli);
- 269.P-187.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 31/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 270.P-188.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrias Tulus Cahyono

Halaman 146 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

271.P-188.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 32/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

272.P-189.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Josafat Sutajadi (fotokopi sesuai dengan asli);

273.P-189.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 33/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

274.P-190.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Julio Murdy Salomo (fotokopi sesuai dengan asli);

275.P-190.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 34/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

276.P-191 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Budiharto (fotokopi dari fotokopi);

277.P-192 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sindu Wahono Ongkosoewito (fotokopi sesuai dengan asli);

278.P-193 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadijono Sutanto (fotokopi sesuai dengan asli);

279.P-194 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Boen Toni Herlinggo (fotokopi sesuai dengan asli);

280.P-195.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Linati Djoni (fotokopi dari fotokopi);

281.P-195.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 35/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

282.P-196.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery L (fotokopi dari fotokopi);

283.P-196.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 36/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

284.P-197.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferry Laitohu Hiu (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 147 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285.P-197.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 37/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 286.P-198.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustin Yulianto (fotokopi sesuai dengan asli);
- 287.P-198.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 38/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 288.P-199.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Hardja (fotokopi sesuai dengan asli);
- 289.P-199.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 39/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 290.P-200.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hironimus Roni Poniman (fotokopi sesuai dengan asli);
- 291.P-200.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 40/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 292.P-201.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukito Lauan (fotokopi sesuai dengan asli);
- 293.P-201.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 41/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 294.P-202.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Klemens Tanbri (fotokopi sesuai dengan asli);
- 295.P-202.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 42/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 296.P-203.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendri (fotokopi sesuai dengan asli);
- 297.P-203.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 43/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 298.P-204.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Maureen Gunardja (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 148 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 299.P-204.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 44/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 300.P-205.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lianeu Melya Oktariani (fotokopi sesuai dengan asli);
- 301.P-205.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 45/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 302.P-206.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yonathan Danny William (fotokopi sesuai dengan asli);
- 303.P-206.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 14/SKD/01/10/06/2021, tanggal 7 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 304.P-207.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Realrich Sjarief (fotokopi sesuai dengan asli);
- 305.P-207.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 15/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 306.P-208.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ina Setiawati (fotokopi sesuai dengan asli);
- 307.P-208.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 12/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 308.P-209.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kent Santoso Stanley (fotokopi sesuai dengan asli);
- 309.P-209.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 05/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 310.P-210 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjandra Santoso (fotokopi sesuai dengan asli);
- 311.P-211 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayuningsih (fotokopi sesuai dengan asli);
- 312.P-212 : Surat Keterangan atas nama Julia Surjawidjaja, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama

Halaman 149 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Tangerang, tanggal 23 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);

313.P-213.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penny Agustine (fotokopi dari fotokopi);

314.P-213.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 13/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

315.P-214.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Deva Willyanta (fotokopi sesuai dengan asli);

316.P-214.b : Surat Keterangan Domisili Nomor 04/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

317.P-215.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eric Rudolf Thedjasurya (fotokopi sesuai dengan asli);

318.P-215.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 08/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

319.P-216 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Pratnyawati (fotokopi sesuai dengan asli);

320.P-217.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartono Wetan (fotokopi sesuai dengan asli);

321.P-217.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 10/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

322.P-218.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jul Darmawan (fotokopi dari fotokopi);

323.P-218.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 11/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

324.P-219 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiarto (fotokopi sesuai dengan asli);

325.P-220 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Susanto Jaya (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 150 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326.P-221.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutek Hariono Tanto (fotokopi sesuai dengan asli);
- 327.P-221.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 14/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 328.P-222 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Witono Boediarto (fotokopi sesuai dengan asli);
- 329.P-223.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofia Rahardja (fotokopi sesuai dengan asli);
- 330.P-223.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 16/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 331.P-224.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Katarina Rambu Babang SE, MP (fotokopi dari fotokopi);
- 332.P-224.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 17/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 333.P-225.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyanto Usman (fotokopi sesuai dengan asli);
- 334.P-225.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 18/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 335.P-226 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Liana (fotokopi sesuai dengan asli);
- 336.P-227 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Soraya Agustina Situmorang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 337.P-228.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Sugiyanto (fotokopi sesuai dengan asli);
- 338.P-228.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 20/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 339.P-229.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama David Gunawan, SE; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 151 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 340.P-229.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 21/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 341.P-230.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Budiono (fotokopi sesuai dengan asli);
- 342.P-230.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 22/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 343.P-231.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrew Christian (fotokopi sesuai dengan asli);
- 344.P-231.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 23/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 345.P-232.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Goenawan Tanudjaja (fotokopi sesuai dengan asli);
- 346.P-232.b : Surat Keterangan Domisili Nomor 24/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 347.P-233.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andreas Dicky Atmadja (fotokopi sesuai dengan asli);
- 348.P-233.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 25/SKD/07/06/002/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 349.P-234.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Christian Cakra Permana (fotokopi sesuai dengan asli);
- 350.P-234.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 28/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 351.P-235.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibnuh Arasyil (fotokopi dari fotokopi);
- 352.P-235.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 29/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 353.P-236.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Adler Edsel Tan (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 152 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354.P-236.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 30/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 355.P-237.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeusy Manasye (fotokopi dari fotokopi);
- 356.P-237.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 31/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 357.P-238.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana Felichiani (fotokopi sesuai dengan asli);
- 358.P-238.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 32/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 359.P-239.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Venny Kusumawaty (fotokopi sesuai dengan asli);
- 360.P-239.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 33/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 361.P-240.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Nugroho (fotokopi dari fotokopi);
- 362.P-240.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 34/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 363.P-241.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Susy Christiantie (fotokopi sesuai dengan asli);
- 364.P-241.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 604/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 365.P-242.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wimpy Hadikoesoemo (fotokopi dari fotokopi);
- 366.P-242.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 008/SKD/03/10/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 367.P-243.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Innawati Keparono (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 153 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 368.P-243.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 602/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 369.P-244.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Evi Yulianthy Kusno (fotokopi sesuai dengan asli);
- 370.P-244.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 605/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 371.P-245 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Christian D. Yuwono (fotokopi sesuai dengan asli);
- 372.P-246.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Henryanto T (fotokopi sesuai dengan asli);
- 373.P-246.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 606/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 374.P-247 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Alex Sulaiman (fotokopi dari fotokopi);
- 375.P-248.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagus Yudha Prastowo (fotokopi dari fotokopi);
- 376.P-248.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 607/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 377.P-249 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Apong Wongjoyo (fotokopi sesuai dengan asli);
- 378.P-250.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Handry Sumintra (fotokopi sesuai dengan asli);
- 379.P-250.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 701/SKD/04/10/1/2021, tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 380.P-251.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari Singh (fotokopi sesuai dengan asli);
- 381.P-251.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 609/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 154 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 382.P-252 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengky Junadi (fotokopi sesuai dengan asli);
- 383.P-253.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama James Sebastian Hendarmin (fotokopi dari fotokopi);
- 384.P-253.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 610/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 385.P-254.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartono Supandji (fotokopi dari fotokopi);
- 386.P-254.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 611/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 387.P-255 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto Chandra (fotokopi dari fotokopi);
- 388.P-256.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Joshua Darrel (fotokopi sesuai dengan asli);
- 389.P-256.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 612/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 390.P-257.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Monica Oktavia (fotokopi sesuai dengan asli);
- 391.P-257.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 613/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 392.P-258 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wafaju (fotokopi sesuai dengan asli);
- 393.P-259 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Siska Kusman (fotokopi dari fotokopi);
- 394.P-260.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Peniel S Siregar (fotokopi dari fotokopi);
- 395.P-260.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 614/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 155 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 396.P-261 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ady Widjaja (fotokopi dari fotokopi);
- 397.P-262 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Arief Putri (fotokopi dari fotokopi);
- 398.P-263 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Sukdev Singh (fotokopi sesuai dengan asli);
- 399.P-264 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andy Kusumo (fotokopi dari fotokopi);
- 400.P-265.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Netty Iryawati Hindarto (fotokopi sesuai dengan asli);
- P-265.b : Surat keterangan domisili Nomor : 40/SKD/05/10/VIII/2021, tanggal 01 Agustus 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 401.P-266 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrik Herry (fotokopi dari fotokopi);
- 402.P-267 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Setiawan (fotokopi dari fotokopi);
- 403.P-268 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmawati (fotokopi dari fotokopi);
- 404.P-269.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Reni (fotokopi dari fotokopi);
- 405.P-269.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 35/SKD/03/10/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 406.P-270.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Isnaini (fotokopi dari fotokopi);
- 407.P-270.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 36/SKD/03/10/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 408.P-271.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Willy Soeseno (fotokopi dari fotokopi);
- 409.P-271.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 09/SKD/01/10/06/2021, tanggal

Halaman 156 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

410.P-272.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryawati o (fotokopi sesuai dengan asli);

411.P-272.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 07/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi dari fotokopi);

412.P-273.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tedy Efendi (fotokopi dari fotokopi);

413.P-273.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 02/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

414.P-274 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suria (fotokopi sesuai dengan asli);

415.P-275.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosalia Soetanto (fotokopi sesuai dengan asli);

416.P-275.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 16/SKD/01/10/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

417.P-276.a : Kartu Tanda Penduduk atas Vincentius (fotokopi dari fotokopi);

418.P-276.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 46/SKD/05/10/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

419.P-277.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Noneng Sunarsih (fotokopi dari fotokopi);

420.P-277.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 194/SKD/01/10/06/2021, tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

421.P-278 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lo Sien Lung (fotokopi dari fotokopi);

422.P-279.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Bernadus Djunaedi K; (fotokopi dari fotokopi);

423.P-279.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 195/SKD/01/10/06/2021, tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 157 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 424.P-280 : Kartu Tanda Penduduk atas nama James Fernando Sirait (fotokopi sesuai dengan asli);
- 425.P-281 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andreas (fotokopi sesuai dengan asli);
- 426.P-282 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Oey Tjong Ghiap (fotokopi sesuai dengan asli);
- 427.P-283.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kevin Boston Jap (fotokopi sesuai dengan asli);
- 428.P-283.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 615/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 429.P-284.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy Mulyana (fotokopi sesuai dengan asli);
- 430.P-284.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 616/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 431.P-285 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Julius Ho (fotokopi sesuai dengan asli);
- 432.P-286 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Karel Swandi (fotokopi dari fotokopi);
- 433.P-287.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Laurensius Hendra S (fotokopi sesuai dengan asli);
- 434.P-287.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 617/SKD/04/10/1/2021, tanggal 08 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 435.P-288.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexander H W Wong (fotokopi sesuai dengan asli);
- 436.P-288.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 14/SKD/02/10/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021 (batal dilampirkan menjadi bukti);
- 437.P-289 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryanto Nugroho, Kho (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 158 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 438.P-290 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tan Putra (fotokopi sesuai dengan asli);
- 439.P-291.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tommy Sugiarto Purnomo (fotokopi dari fotokopi);
- 440.P-291.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 018/SKD/03/10/IV/2021, tanggal 18 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 441.P-292.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama David Mulyawan (fotokopi dari fotokopi);
- 442.P-292.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 196/SKD/01/10/06/2021, tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 443.P-293.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tony Mulyawan (fotokopi dari fotokopi);
- 444.P-293.b : Surat Keterangan Domisili Nomor: 197/SKD/01/10/06/2021, tanggal 17 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 445.P-294.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Andy Widiyanto, K. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 446.P-294.b : Keputusan Lurah Kelurahan Meruya Selatan Nomor: 17 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 s.d 005 di Lingkuran Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);
- 447.P-295.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Ridwan Susanto T (fotokopi sesuai dengan asli);
- 448.P-295.b : Keputusan Lurah Kelurahan Meruya Selatan Nomor: 17 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 s.d 005 di Lingkuran Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 159 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 449.P-296.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto Chandra (fotokopi sesuai dengan asli);
- 450.P-296.b : Keputusan Lurah Kelurahan Meruya Selatan Nomor: 17 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 s.d 005 di Lingkuran Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);
- 451.P-297.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggiat Tambunan, SE (fotokopi sesuai dengan asli);
- 452.P-297.b : Keputusan Lurah Kelurahan Meruya Selatan Nomor: 17 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 s.d 005 di Lingkuran Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);
- 453.P-298.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendro Hananto Putro (fotokopi sesuai dengan asli);
- 454.P-298.b : Keputusan Lurah Kelurahan Meruya Selatan Nomor: 17 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 s.d 005 di Lingkuran Rukun Warga (RW) 010 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);
- 455.P-299.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Brian Hartadi Limas (fotokopi sesuai dengan asli);
- 456.P-299.b : Keputusan Lurah Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Nomor: 03/KEP./SK/Kr.Mul/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua/Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Se-Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, tanggal 17 Januari

Halaman 160 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (fotokopi dari fotokopi);

457.P-300.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Yuhandy Santosa
(fotokopi sesuai dengan asli);

458.P-300.b : Keputusan Lurah Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota
Tangerang Nomor: 03/KEP./SK/Kr.Mul/2019, tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua/Pengurus Rukun Warga
(RW) dan Rukun Tetangga (RT) Se-Kelurahan Karang Mulya
Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, tanggal 17 Januari
2019 (fotokopi dari fotokopi);

459.P-301.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Rochili (fotokopi sesuai
dengan asli);

460.P-301.b : Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan
Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, yang
dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Ketua RT 003/RW 10
Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota
Tangerang (fotokopi dari fotokopi);

461.P-301.c : Surat Keterangan Nomor: 400/53-Tapem/2021, tanggal 11 Juni
2021 yang telah dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karang Mulya
(fotokopi dari fotokopi);

462.P-302.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuntana (fotokopi sesuai
dengan asli);

463.P-302.b : Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT 04/RW 10 Kelurahan
Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, yang
dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Ketua RT 04/RW 10 Kelurahan
Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang
(fotokopi dari fotokopi);

464.P-302.c : Surat Keterangan Nomor: 400/52-Tapem/2021, tanggal 11 Juni
2021 yang telah dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karang Mulya

Halaman 161 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

465.P-303.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yossie Salaki (fotokopi sesuai dengan asli);

466.P-303.b : Keputusan Lurah Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Nomor: 03/KEP./SK/Kr.Mul/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua/Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Se-Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, tanggal 17 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);

467.P-304 : Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1021 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya (fotokopi dari fotokopi);

468.P-305 : Foto-foto acara Rapat Pembangunan Masjid tertanggal 19 Januari 2021 (fotokopi frint out);

469.P-306 : Daftar Hadir Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rapat Pembangunan Masjid tertanggal 19 Januari 2021 (fotokopi dari fotokopi);

470.P-307 : Video Rekaman Acara Verifikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Permohonan Rekomendasi Pembangunan Masjid At Tabayyun TVM (fotokopi sesuai dengan asli);

471.P-308.a : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 (SEMA No. 2/1991) (fotokopi dari fotokopi);

472.P-308.b : Surat nomor 11/KHHR/J/II/2021, tertanggal 17 Februari 2021, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 162 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 473.P-309 : *Site Plan* tertanggal 17 Februari 1993 yang telah disetujui oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- 474.P-310 : *Site Plan* tertanggal 23 Mei 2013, nomor 653/505-SP/BPPMPT/2013 yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang dan telah diketahui oleh Walikota Tangerang (fotokopi dari fotokopi);
- 475.P-311 : Pasal 134 jo. Pasal 150 jo. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan dan Kawasan Permukiman) (fotokopi dari fotokopi);
- 476.P-312 : Berita Acara Serah Terima Nomor: 1337/-1.711.534 Nomor: 02/BAST/KPA-Pmd/VII/18, tertanggal 21 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- 477.P-313 : Pasal 22 Ayat (1) jo. Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Permendagri No. 9/2009) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 478.P-314 : Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Perda Provinsi DKI Jakarta No. 7/2012) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 479.P-315 : Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Perda Provinsi DKI Jakarta No. 7/2012) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 480.P-316 : Undangan Rapat tanggal 01 November 2019 (fotokopi sesuai

Halaman 163 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

481.P-317 : Media massa *online* KataKota dengan judul “Sudah Kantongi Izin Pemda DKI Jakarta”, terbit tanggal 14 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

482.P-318 : Media massa *online* Kumparan dengan judul “Tim Hukum Masjid At Tabayyun Meruya: Penggugat Khianati Amanah Warga TVM”, terbit tanggal 10 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

483.P-319 : Rekapitulasi Hasil Voting Warga Taman Villa Meruya terkait *Persetujuan Warga TVM Untuk Semua Agama Terkait Lokasi Tempat Ibadah* (fotokopi sesuai dengan asli);

484.P-320 : Tanda Tangan Warga Perumahan TVM RT 001, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

485.P-321 : Tanda Tangan Warga Perumahan TVM RT 002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

486.P-322 : Tanda Tangan Warga Perumahan TVM RT 003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

487.P-323 : Tanda Tangan Warga Perumahan TVM RT 004, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

488.P-324 : Tanda Tangan Warga Perumahan TVM RT 005, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

489.P-325 : Tanda Tangan Warga Perumahan TVM RT 001, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 164 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 490.P-326 : Tanda Tangan Warga Perumahan TVM RT 002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 491.P-327 : Tanda Tangan Warga Perumahan TVM RT 003, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 492.P-328 : Tanda Tangan Warga Perumahan TVM RT 004, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 493.P-329 : Tanda Tangan Warga Perumahan TVM RT 005, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 494.P-330 : Surat yang ditujukan kepada Burhanuddin Andi, Ketua RW 10, Meruya Selatan, Jakarta, tanggal 15 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- 495.P-331.a : Surat tertanggal 06 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- 496.P-331.b : Tanda Terima Surat tertanggal 06 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
- 497.P-332.a : Surat tertanggal 06 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);
- 498.P-332.b : Tanda Terima Surat tertanggal 06 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
- 499.P-333.a : Surat tertanggal 09 September 2020 yang ditujukan kepada

Halaman 165 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi
Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);

500.P-333.b : Tanda Terima Surat tertanggal 09 September 2020 yang ditujukan
kepada Pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota
Administrasi Jakarta Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

501.P-334 : Surat tertanggal 20 Januari 2021 yang ditujukan kepada Forum
Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

502.P-335 : Surat tertanggal 17 Februari 2021 Nomor: 11/KHHR/J/II/2021 yang
ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

503.P-336 : Surat tertanggal 23 Juni 2021, Nomor: 09/KPA-FMTV/VI/2021 yang
ditujukan kepada Forum Masyarakat Taman Villa Meruya (fotokopi
sesuai dengan asli);

504.P-337 : Peta keberadaan Masjid dan Musholla di sekitar Perumahan TVM
(fotokopi dari fotokopi);

505.P-338 : Plang Kepemilikan dan Peruntukkan lahan seluas 1.078 M² yang
terletak di Blok C-1, Kelurahan Meruya Selatan, Perumahan TVM
(fotokopi sesuai dengan asli);

506.P-339 : Plang Kepemilikan dan Peruntukkan lahan seluas 312 M² yang
terletak di Blok D-2, Kelurahan Meruya Selatan, Perumahan TVM
(fotokopi sesuai dengan asli);

507.P-340 : Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(fotokopi sesuai dengan asli);

508.P-341 : Pasal 29 (A) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(fotokopi sesuai dengan asli);

509.P-342 : Pasal 37 Ayat (2) (3) dan (4) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (fotokopi sesuai dengan asli);

510.P-343 : Diagram jumlah ketersediaan RTH di Provinsi DKI Jakarta (fotokopi
sesuai dengan asli);

Halaman 166 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 511.P-344 : Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (Peraturan Bersama Menag dan Mendagri) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 512.P-345 : Pasal 9 Ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 513.P-346 : Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 514.P-347 : Pasal 239 huruf a angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Perda RTRW 2030) Pasal 239 huruf a angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Perda RTRW 2030) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 515.P-348 : Pasal 240 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Perda RTRW 2030) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 516.P-349 : Pasal 599 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Perda RDTRPZ) (fotokopi sesuai dengan asli);
- 517.P-350 : Pasal 607 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus

Halaman 167 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Perda RDTRPZ) (fotokopi sesuai dengan asli);

518.P-351 : Lampiran III-1: Perda RDTRPZ Gambar-19A Peta Zonasi Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

519.P-352 : Lampiran VI: Perda RDTRPZ Tabel 2 Klasifikasi Zona dan Sub Zona Kode H-2 halaman VI.2-8 (fotokopi sesuai dengan asli);

520.P-353 : Lampiran VI: Perda RDTRPZ Tabel 2 Klasifikasi Zona dan Sub Zona Kode S6 halaman VI.2-12 (fotokopi sesuai dengan asli);

521.P-354 : Huruf a Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 10833/-711.53, tanggal 17 Oktober 2019, hal Penjelasan Hasil Rapim Tanggal 26 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);

522.P-355 : Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat (Pergub No. 83/2012) (fotokopi sesuai dengan asli);

523.P-356 : Pasal 7 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2012 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat (Pergub No. 83/2012) (fotokopi sesuai dengan asli);

524.P-357 : Pasal 4 huruf c, d, dan e Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 178 Tahun 2015 tentang Penataan Kegiatan Dalam Pemanfaatan Ruang (Pergub No. 178/2015) (fotokopi sesuai dengan asli);

525.P-358 : Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Halaman 168 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Barang Milik Daerah (Pergub No. 157/2016) (fotokopi sesuai dengan asli);

526.P-359 : Surat tanggal 15 April 2021, Perihal Somasi I, ditujukan kepada Marah Sakti Siregar (TERGUGAT II INTERVENSI) (fotokopi dari fotokopi);

527.P-360 : Surat tanggal 16 April 2021, Perihal Jawaban Terhadap Somasi Anda (fotokopi sesuai dengan asli);

528.P-361 : Media massa *online* RMOL.ID dengan judul "Wawancara Khusus Dengan Ketua Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun: Apa salah Orang Yang Ingin Bangun Masjid?", yang terbit tanggal 23 April 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

529.P-362.a : Surat tertanggal 08 Juli 2021 yang ditujukan kepada Walikota Jakarta Barat (fotokopi dari fotokopi);

530.P-362.b : Tanda Terima surat tertanggal 08 Juli 2021 yang ditujukan kepada Walikota Jakarta Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

531. P-363 : Surat Keterangan Domisili atas nama Budiharto, Nomor: 1/SKD/05/10/08/2021, tanggal 6 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

532. P-364 : Surat Keterangan Domisili atas nama Hery L, Nomor: 2/SKD/05/10/08/2021, tanggal 6 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

533. P-365 : Surat Keterangan Domisili atas nama Budi Setiawan, Nomor: 3/SKD/05/10/08/2021, tanggal 6 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

534. P-366 : Surat Keterangan Domisili atas nama Hindra Salim, Nomor: 4/SKD/05/10/08/2021, tanggal 6 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

535. P-367 : Surat Keterangan Domisili atas nama Sari Ghitashwara Noorasa,

Halaman 169 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5/SKD/05/10/08/2021, tanggal 6 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

536. P-368 : Surat Keterangan Domisili atas nama Meriasy, Nomor: 6/SKD/05/10/08/2021, tanggal 6 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

537. P-369 : Surat Keterangan Domisili atas nama Mangatur Nathanael Hutabarat, Nomor: 001/SKD/03/10/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

538. P-370 : Surat Keterangan Domisili atas nama Iwan Susanto Jaya, Nomor: 002/SKD/02/10/08/2021, tanggal 8 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

539. P-371 : Surat Keterangan Domisili atas nama Trijas Hwe Busono Hokgiarto, Nomor: 045/SKD/03/10/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

540. P-372 : Surat Keterangan Domisili atas nama Wyn Sumarto, Nomor: 046/SKD/03/10/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

541. P-373 : Surat Keterangan Domisili atas nama Ariadi Halim, Nomor: 047/SKD/03/10/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

542. P-374 : Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur (fotokopi dari Print Out);

543. P-375 : Pasal 79 Ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (fotokopi dari Print Out);

544. P-376 : Tabel 7 Arahkan Peraturan Zonasi Huruf B angka 1 Peruntukan

Halaman 170 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Untuk Fungsi Budi Daya Kawasan Terbuka Hijau Budidaya
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor
1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (fotokopi
dari Print Out);

545. P-377 : Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum (fotokopi dari Print Out);

546. P-378 : Surat nomor: 025/Pan-Att/III/21, tanggal 13 Maret 2021, hal:
Respon atas Surat Keberatan Saudara (tertanggal 17 Februari
2021) Terhadap Diterbitkannya SK Gubernur DKI Nomor 1021
tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa
Tanah Yang Terletak di Taman Villa Meruya Kepada Panitia
Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya (fotokopi
sesuai dengan asli);

547. P-379 : Surat tanggal 19 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta (fotokopi dari fotokopi);

548. P-380 : Video Rekaman dengan nama file 20210119_140317004 terkait
rekaman TERGUGAT II INTERVENSI dalam Acara Verifikasi
Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Permohonan
Rekomendasi Pembangunan Masjid At Tabayyun TVM (fotokopi
sesuai dengan asli);

549. P-381 : Letak keberadaan Objek Tanah dan Bangunan (Rumah) yang
berbatasan langsung dengan lokasi proyek pembangunan Masjid
At Tabayyun (fotokopi dari fotokopi);

550. P-382 : Foto udara letak tanah dan bangunan (rumah) milik Arif Sukoco,
Benny Pontian Muslim, Soh Sugito Sulaiman, Rudyanto Boen,
Khoe Haij Sing dan Agustinus Tan yang berbatasan langsung
dengan lokasi lahan PHT/RTH Blok C-1 Perumahan TVM dan/atau

Halaman 171 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Proyek Pembangunan Masjid At Tabayyun (fotokopi sesuai cetakan);

551. P-383 : Foto Letak Keberadaan Objek Tanah dan Bangunan (Rumah) milik Arief Sukoco yang berada di Sebelah Utara Lahan PHT/RTH Blok C-1 Perumahan TVM dan/atau Lokasi Proyek Pembangunan Masjid At Tabayyun (fotokopi sesuai cetakan);
552. P-384 : Foto Letak Keberadaan Objek Tanah dan Bangunan (Rumah) milik Benny Pontian Muslim yang berada di Sebelah Barat Lahan PHT/RTH Blok C-1 Perumahan TVM dan/atau Lokasi Proyek Pembangunan Masjid At Tabayyun (fotokopi sesuai cetakan);
553. P-385 : Foto Letak Keberadaan Objek Tanah dan Bangunan (Rumah) milik Soh Sugito Sulaiman yang berada di Sebelah Barat Lahan PHT/RTH Blok C-1 Perumahan TVM dan/atau Lokasi Proyek Pembangunan Masjid (fotokopi sesuai cetakan);
554. P-386 : Foto Letak Keberadaan Objek Tanah dan Bangunan (Rumah) milik Rudyanto Boen yang berada di Sebelah Selatan Lahan PHT/RTH Blok C-1 Perumahan TVM dan/atau Lokasi Proyek Pembangunan Masjid At Tabayyun (fotokopi sesuai cetakan);
555. P-387 : Foto Letak Keberadaan Objek Tanah dan Bangunan (Rumah) milik Khoe Haij Sing yang berada di Sebelah Timur Lahan PHT/RTH Blok C-1 Perumahan TVM dan/atau Lokasi Proyek Pembangunan Masjid At Tabayyun (fotokopi sesuai cetakan);
556. P-388 : Foto Letak Keberadaan Objek Tanah dan Bangunan (Rumah) milik Agustinus Tan yang berada di Sebelah Timur Lahan PHT/RTH Blok C-1 Perumahan TVM dan/atau Lokasi Proyek Pembangunan Masjid At Tabayyun (fotokopi sesuai cetakan);
557. P-389 : Foto letak keberadaan lahan SSI (Sarana Suka Ibadah) untuk pembangunan Majlis sesuai dengan Site Plan Perumahan TVM

Halaman 172 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disediakan oleh Pengembang (*Developer*) Perumahan
TVM (fotokopi sesuai cetakan);

558. P-390.a : Surat Keterangan, tanggal 03 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kelurahan Meruya Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
559. P-390.b : Lampiran Keputusan Lurah Meruya Selatan, Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 S/D RT 005 Di Lingkungan RW 010 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat Perpanjangan Masa Bakti Periode Tahun 2020 S.D Ditentukan Kemudian, tanggal 05 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
560. P-391 : Surat Keterangan Nomor: 011/Suket/003/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
561. P-392 : Surat Keterangan Nomor: 001/Suket/003/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
562. P-393 : Surat Keterangan Nomor: 002/Suket/003/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
563. P-394 : Foto keberadaan Masjid Nuruddin (fotokopi frint out);
564. P-395 : Foto keberadaan Masjid Nurul 'Amal (fotokopi frint out);
565. P-396 : Foto keberadaan Masjid Asysyifa (fotokopi sesuai dengan asli);
566. P-397 : Foto keberadaan Masjid Al - Muhajirin (fotokopi frint out);
567. P-398 : Foto keberadaan Masjid Jami Al-Hikmah (fotokopi frint out);
568. P-399 : Foto keberadaan Masjid Taman Ibadah (fotokopi frint out);
569. P-400 : Foto keberadaan Masjid Nurul Falah (fotokopi frint out);
570. P-401 : Foto acara memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (fotokopi frint out);
571. P-402 : Foto acara kegiatan kemanusiaan (fotokopi frint out);
572. P-403 : Foto acara Rapat Ketua RT Perumahan TVM (fotokopi frint

Halaman 173 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out);

573. P-404 : Foto acara Rapat Tim Keamanan Perumahan TVM (fotokopi frint out);
574. P-405 : Foto kegiatan penebangan Pohon-Pohon di Lahan PHT/RTH Blok C-1 Perumahan TVM (fotokopi frint out);
575. P-406 : Media massa *online* Kumparan dengan judul *"Ini Somasi Pengacara Yang Minta Masjid Taman Villa Meruya Dibongkar"* terbit tanggal 23 April 2021, diproduksi oleh Ilham Bintang (frint website);
576. P-407 : Media massa *online* Kumparan dengan judul *"Polemik Masjid di TVM: Sikap Intoleransi dalam Kemasan Gugatan Hukum?"* terbit tanggal 27 April 2021, diproduksi oleh Ilham Bintang (frint website);
577. P-408 : Media massa *online* RMOL.ID dengan judul *"Nasib Warga Muslim Yang Minoritas di Komplek Perumahan Taman Villa Meruya"* terbit tanggal 21 April 2021, diproduksi oleh Ilham Bintang (frint website);
578. P-409 : Media massa *online* Kumparan dengan judul *"Penggugat Pembangunan Masjid At Tabayyun Meruya Digugat Warganya Sendiri"* terbit tanggal 20 Mei 2021, diproduksi oleh Ilham Bintang (frint website);
579. P-410 : Foto spanduk yang dipasang di rumah milik Benny Pontian Muslim yang bertuliskan *"Mengapa harus memaksakan kehendak pembangunan Rumah Ibadah di Lahan Hijau, padahal pengembang telah menyediakan lahan strategis"* yang mana foto tersebut diambil pada tanggal 17 Agustus 2021 (fotokopi frint out);
580. P-411 : Foto spanduk yang dipasang di rumah Khoe Haij Sing yang

Halaman 174 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan “Kami SETUJU pembangunan rumah ibadah di lokasi sebelah St John sesuai SITE PLAN Pengembang” dan “Kami Tidak Setuju alih fungsi lahan hijau untuk pembangunan apapun” yang mana foto tersebut diambil pada tanggal 17 Agustus 2021 (fotokopi frint out);

581. P-412 : Foto spanduk yang dipasang di rumah Agustinus Tan yang bertuliskan “Kami SETUJU pembangunan rumah ibadah di lokasi sebelah St John sesuai SITE PLAN Pengembang bukan di lahan hijau” yang mana foto tersebut diambil pada tanggal 17 Agustus 2021 (fotokopi frint out);

582. P-413 : Foto spanduk yang dipasang di rumah Arief Sukoco yang bertuliskan “Kami SETUJU pembangunan rumah ibadah di lokasi sebelah St John sesuai SITE PLAN Pengembang bukan di lahan hijau” yang mana foto tersebut diambil pada tanggal 17 Agustus 2021 (fotokopi frint out);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa potokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun potokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15, adalah sebagai berikut:

1. T - 1 : Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 1021 Tahun 2020, tanggal 9 Oktober 2020, Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya, (potocopi dari potocopi);
2. T - 2 : Print Laman Website jdih.jakarta.go.id, unggahan Objek Sengketa, tertanggal 14 Oktober 2020, (sesuai frint out);

Halaman 175 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T - 3 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 157 Tahun 2016, Tanggal 2 Agustus 2016, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, (potocopi dari potocopi) ;
4. T - 4 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 203 Tahun 2016, Tanggal 24 Oktober 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, (potocopi dari potocopi) ;
5. T - 5 : Surat dari Panitia Pembangunan Mesjid At Tabayyun Taman Villa Meruya No. 002/At Tabayyun/XI/19, Tanggal 26 Nopember 2019, Hal Ijin Pemanfaatan Lahan, ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, (potocopi dari potocopi) ;
6. T - 6 : Surat dari Panitia Pembangunan Mesjid At Tabayyun Taman Villa Meruya No. 010/At Tabayyun/IV/2020, Tanggal 22 Juni 2020, Hal Sewa Tanah Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, ditujukan kepada Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (potocopi dari potocopi) ;
7. T - 7 : Hasil Pinilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Iskandar Setiawan dan Rekan, tanggal 9 Juni 2020, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;
8. T - 8 : Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1554/076.25, Tertanggal 5 Agustus 2020, Hal Permohonan Izin memanfaatkan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, (fotocopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 176 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T - 9 : Perjanjian Sewa-Menyewa antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun, Nomor 2065/076.25, Tertanggal 26 Oktober 2020, (fotocopi sesuai dengan aslinya);
10. T - 10 : Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor : 10833/-1.711.53, Tertanggal 17 Oktober 2019, Hal Penjelasan Hasil Rapim Tanggal 26 September 2019, ditujukan kepada H. Ilham Bintang, (fotocopi sesuai dengan asli) ;
11. T - 11 : Berita Acara Serah Terima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1337 /-1.711.534, tanggal 21 Mei 2018, Tentang Sebagian Kewajiban berupa lahan marga jalan (MJL), Lahan Penyempurna Hijau Taman (PHT), Hahan Sarana Ibadah (SSI), Lahan Suka Sarana Kesehatan (SSK) Dan Suka Sarana Pendidikan (SPD) dari PT. Putra Surya Perkasa kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (fotocopi sesuai dengan aslinya);
12. T - 12 : Kartu Inventaris Barang KIB A dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pejabat Pengelolaan Aset Daerah, Nomor Barang 010111040009, 000001 hasil Rekon Audit Tahun2020, (fotocopi sesuai degan aslinya) ;
13. T - 13 : Kartu Inventaris Barang KIB A dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pejabat Pengelolaan Aset Daerah, Nomor Barang 010111040009.000543, hasil Rekon Audit Tahun2020, (fotocopi sesuai degan aslinya) ;
14. T - 14 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi, (fotocopi dari fotocopi) ;

Halaman 177 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T - 15 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2012, Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, (fotocopi dari fotocopi) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa potokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun potokopinya, serta diberi tanda TII Intv – 1 sampai dengan TII Intv – 127, adalah sebagai berikut :

1. T.II.Intv - 1 : Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pembangunan Masjid Attabayun. (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Intv - 2 : Print Out Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nomor:1021 Tahun 2020 (Fotocopi dari fotocopi);
3. T.II.Intv - 3 : Daftar 97 Warga Taman Villa Meruya Yang Menolak Adanya Gugatan di PTUN Jakarta Perihal SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1021 tertanggal 9 Oktober 2020 (Fotocopi dari fotocopi);
4. T.II.Intv - 4 : Print Out What Up Berupa Teguran dari Ketua RT 02 Kepada Sekretaris RT 02 (Fotocopi dari fotocopi);
5. T.II.Intv - 5 : Dokumentasi dan Notulasi Serta Daftar Hadir adanya Musyawarah Warga Taman Villa Meruya di Kantor RW Perihal Pembangunan Masjid At Tabayun Taman Villa Meruya (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
6. T.II.Intv - 6 : Undangan kepada Ketua RW 10, RT 01-05 Jakarta, RT 01-05 Tangerang (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
7. T.II.Intv - 7 : Surat Permohonan dari Para Ketua RT Kepada Ketua RW 10 untuk mendirikan Masjid di Blok D-2 (areal samping sekolah St John) (Fotocopi dari fotocopi);
8. T.II.Intv - 8 : Voting Warga RT 01-5 RW 10 dengan Pilihan Masjid di dirikan

Halaman 178 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di POS RW/Samping ST John (Fotocopi dari fotocopi);

9. T.II.Intv - 9 : Surat Permohonan Perwakilan Warga (Hendro Hananto) yang di tujuan Kepada Pengembang PT.Kartunindo Perkasa Abadi (Fotocopi dari fotocopi);
10. T.II.Intv - 10 : Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Administrasi Jakarta Barat. Dengan lampiran satu berkas (Fotocopi dari fotocopi);
11. T.II.Intv - 11 : Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta (Fotocopi dari fotocopi);
12. T.II.Intv - 12 : Rekomendasi Wali Kota Jakarta Barat (Fotocopi dari fotocopi);
13. T.II.Intv - 13 : Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat (Fotocopi dari fotocopi);
14. T.II.Intv - 14 : Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta (Fotocopi dari fotocopi);
15. T.II.Intv - 15 : Basis Data Iuran Tahun 2020 RT 01-05/RW Meruya Selatan (Jakarta) dan RT 01-05/RW 10 Karang Mulya (Tangerang) (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
16. T.II.Intv - 16 : Foto Lokasi Masjid At tabayun di samping Lokasi Kantor RW (Fotocopi dari fotocopi);
17. T.II.Intv - 17 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
18. T.II.Intv - 18 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
19. T.II.Intv - 19 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

Halaman 179 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);

20. T.II.Intv - 20 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya dan KTP fotocopi dari fotocopi);

21. T.II.Intv - 21 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);

22. T.II.Intv - 22 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);

23. T.II.Intv - 23 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

24. T.II.Intv - 24 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

25. T.II.Intv - 25 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);

26. T.II.Intv - 26 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);

27. T.II.Intv - 27 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

28. T.II.Intv - 28 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

Halaman 180 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

29. T.II.Intv - 29 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

30. T.II.Intv - 30 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

31. T.II.Intv - 31 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi dari fotocopi);

32. T.II.Intv - 32 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi dari fotocopi);

33. T.II.Intv - 33 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi dari fotocopi);

34. T.II.Intv - 34 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

35. T.II.Intv - 35 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

36. T.II.Intv - 36 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

Halaman 181 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

37.T.II.Intv - 37 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

38.T.II.Intv - 38 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (fotocopi sesuai dengan aslinya dan KTP fotocopi);

39.T.II.Intv - 39 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (fotocopi sesuai dengan aslinya dan KTP fotocopi);

40.T.II.Intv - 40 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

41.T.II.Intv - 41 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

42.T.II.Intv - 42 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

43.T.II.Intv - 43 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

44.T.II.Intv - 44 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

Halaman 182 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

29.T.II.Intv - 45 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober
2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

46.T.II.Intv - 46 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober
2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

47.T.II.Intv - 47 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober
2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

48.T.II.Intv - 48 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober
2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

49.T.II.Intv - 49 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober
2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

50.T.II.Intv - 50 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober
2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

51.T.II.Intv - 51 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober
2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

52.T.II.Intv - 52 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober
2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

53.T.II.Intv - 53 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober
2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

Halaman 183 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. T.II.Intv - 54 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);
55. T.II.Intv - 55 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
56. T.II.Intv - 56 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
57. T.II.Intv - 57 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
58. T.II.Intv - 58 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
59. T.II.Intv - 59 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
60. T.II.Intv - 60 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
61. T.II.Intv - 61 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
62. T.II.Intv - 62 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

Halaman 184 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. T.II.Intv - 63 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
64. T.II.Intv - 64 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
65. T.II.Intv - 65 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
66. T.II.Intv - 66 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
67. T.II.Intv - 67 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
68. T.II.Intv - 68 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
69. T.II.Intv - 69 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
70. T.II.Intv - 70 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
71. T.II.Intv - 71 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
72. T.II.Intv - 72 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan

Halaman 185 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

73.T.II.Intv - 73 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

74.T.II.Intv - 74 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

75.T.II.Intv - 75 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

76.T.II.Intv - 76 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

78.T.II.Intv - 77 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

78.T.II.Intv - 78 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan tanpa KTP);

79.T.II.Intv - 79 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

80.T.II.Intv - 80 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

Halaman 186 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

81.T.II.Intv - 81 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

82.T.II.Intv - 82 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

83.T.II.Intv - 83 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

84.T.II.Intv - 84 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

85.T.II.Intv - 85 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

86.T.II.Intv - 86 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

87.T.II.Intv - 87 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

88.T.II.Intv - 88 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan

Halaman 187 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

89.T.II.Intv - 89 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

90.T.II.Intv - 90 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

91.T.II.Intv - 91 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

92.T.II.Intv - 92 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

93.T.II.Intv - 93 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan tanpa KTP);

94.T.II.Intv - 94 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan tanpa KTP);

95.T.II.Intv - 95 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

96.T.II.Intv - 96 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP)

Halaman 188 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopi);

97. T.II.Intv - 97 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

98. T.II.Intv - 98 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

99. T.II.Intv - 99 : Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

100. T.II.Intv-100: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

101. T.II.Intv-101: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan KTP fotocopi);

102. T.II.Intv-102: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

103. T.II.Intv-103: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

104. T.II.Intv-104: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

105. T.II.Intv-105: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

Halaman 189 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

106. T.II.Intv-106: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

107. T.II.Intv-107: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

108. T.II.Intv-108: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

109. T.II.Intv-109: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

110. T.II.Intv-110: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

111. T.II.Intv-111: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

112. T.II.Intv-112: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

113. T.II.Intv-113: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli dan tanpa KTP);

114. T.II.Intv-114: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

Halaman 190 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

115. T.II.Intv-115: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

116. T.II.Intv-116: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

117. T.II.Intv-117: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

118. T.II.Intv-118: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

119. T.II.Intv-119: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

120. T.II.Intv-120: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

121. T.II.Intv-121: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

122. T.II.Intv-122: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

123. T.II.Intv-123: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan
Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober

2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);

Halaman 191 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. T.II.Intv-124: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
125. T.II.Intv-125: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
126. T.II.Intv-126: Surat Pernyataan Warga Yang Menolak Adanya Gugatan Perihal SK Gubernur DKI Jakarta No 1021 tanggal 9 Oktober 2020 di PTUN Jakarta (Fotocopi sesuai dengan asli);
127. T.II.Intv-127: Surat PTSP No. 10833/-1.711.53. Perizinan Prinsip (Fotocopi dari fotocopi);

Bahwa pada Persidangan perkara ini Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta dan 1 (satu) orang Ahli di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Pertama :

1. TONY ARIYANTO. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 11 Nopember 1955, Jenis Kelamin: Laki - Laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat Tinggal: Kav. DKI, Blok 56/18, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, betul alamat di KTP ini sesuai dengan alamat tinggal saya;
 - Bahwa, Saksi tahu sekali perumahan taman villa meruya;
 - Bahwa, lokasi Perumahan Taman Villa Meruya ini kira-kira 1 (satu) setengah kilo dari rumah saya;
 - Bahwa, saksi tidak mempunyai rumah di Komplek Perumahan Taman Billa Meruya;

Halaman 192 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, betul Saksi pernah dimintai tanda tangan oleh Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun;
- Bahwa, Saksi tidak keberatan kalau membangun Masjidnya, sampai saat ini saya masih mendukung beliau. Tapi setelah saya tahu lokasinya yang itu tidak peruntukannya untuk fasilitas umum atau ibadah, saya jadi terkejut;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari podcast ini keterangan itu, lalu saya klarifikasi lagi dengan teman saya di TVM Pak Darwin betul keterangannya seperti itu karena orang ini kelihatannya meluruskan tidak memihak sana sini jadi podcast ini beliau tidak memihak ke kanan dan ke kiri, dan itu menurut saya bagus, tapi saya sendiri kaget karena merasa bahwa apa yang saya tanda tangani di atas materai itu kok ternyata tidak tepat;
- Bahwa, saksi menandatangani yang di list yang di form itu tidak jadi ditanda tangani, yang ditanda tangani dimaterai itu;
- Bahwa, Saya tidak tau detail yang ditanda tangani form judulnya apa, tapi intinya saya mendukung pembangunan Masjid itu Bukti Surat P-355 mengenai Pasal 5 Pergub No 83”;
- Bahwa, Di TVM kalau Masjid kecil seperti musolla cukup banyak lebih dari 5, rumah ibadah atau Masjid di TVM itu banyak;
- Bahwa, Perumahan TVM sebelum dibangun saya sudah di Kavling DKI, jadi saya tahu pas TVM dibangun sebelum tahun 1995 an;
- Bahwa, sekitar 30 tahun belum ada Masjid di Taman Villa Meruya;
- Bahwa, Saksi tahu dari podcast lokasi bangunan dinyatakan sudah dapatkan izin yang di blok C;

Saksi Kedua:

2. BUDI SETIAJI. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 18 Agustus 1988, Jenis Kelamin: Laki - Laki, Agama: Islam,

Halaman 193 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat Tinggal: Jalan Teguh III No. 104, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, betul saksi mengetahui perumahan TVM ;
- Bahwa, letak lokasinya karena saya berkantor di situ;
- Bahwa, nama Perusahaan saya PT Kartunindo Perkasa Abadi;
- Bahwa, Perusahaan di TVM sejak Tahun 1980-1990 sudah ada, sebelumnya itu PT PSP namun sekarang sudah tidak ada sekarang PT Kartunindo;
- Bahwa, betul Saksi pernah tahu pihak pengembang mengeluarkan surat bahwa akan bersedia membangun masjid di D2;
- Bahwa, surat itu ditujukan kepada warga;
- Bahwa, lokasi tanah di Blok D2 itu sesuai site plan;
- Bahwa, saudara Saksi, kerja di PT Kartunindo sejak Tahun 2020 kemarin;
- Bahwa, Tanah yang sudah diserahkan jadi milik Pemda;
- Bahwa, saksi tidak tahu objek sengketa dari perkara ini;
- Bahwa, untuk sarana ibadah masuk Fasos;
- Bahwa, kalau Fasos itu yang mendirikan itu dari pihak Developer;

Ahli:

3. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Nganjuk, 06 Maret 1950, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen, Tempat Tinggal: YKP Mejoyo, Blok AG/27, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 194 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang harus diperhatikan oleh pejabat PTUN dalam memberikan keputusan adalah seorang pejabat yang memiliki wewenang atau menerbitkan sesuatu persetujuan sebagaimana objek sengketa, yang harus diperhatikan itu pertama harus melihat legalitas keputusan itu apa, kedua itu harus melihat dasar pengujiannya, peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Ada legalitas wewenang, legalitas prosedur, legalitas substansi;
- Bahwa, Legalitas wewenang jadi apakah pejabat yang menerbitkan persetujuan tsb memang berwenang untuk menerbitkan dan harus dilandasi hukum yang berlaku. Legalitas Prosedur itu bermacam-macam, bisa persyaratan, tahapan, keterbukaan, sosialisasi, kalau tidak terpenuhi persyaratan-persyaratan, durasi waktu, prosedur yang sudah ditentukan diperaturan perundang-undangan ini juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian legalitas substansi mengenai tujuannya apa dan objeknya apa, substansinya benar atau tidak;
- Bahwa, kalau memang kepentingannya dirugikan, bisa mengajukan permohonan pembatalan ke pejabat yang membuat keputusan, atau yang lebih tinggi tapi kalau menggugat mengenai persetujuan tentang hukuman Administrasi jelas ke PTUN, gugatannya ke PTUN;
- Bahwa, kepentingan yang dirugikan yaitu kepentingan dalam konteks kasus kami, itu berkaitan dengan persetujuan pemanfaatan lahan, berkaitan dengan hak dan kepentingan masyarakat dan itu diatur dalam UUD NRI 1945 misalnya pasal 28 H bahwa setiap orang berhak untuk hidup yang sehat;
- Bahwa, masyarakat dilindungi tadi dijelaskan dalam UUD berhak hidup yang lebih baik, dia berhak mendapatkan lingkungan yang baik jadi ini diatur dalam UUD;

Halaman 195 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam konteks domisili kewenangan absolutnya tetap di PTUN, saya menafsirkan keputusan ini saya tetap uji kompetensi dari peradilan tata usaha negara di sini. Kalau ditanyakan nanti kenapa, karena itu adalah menyangkut wewenang, menyangkut legalitas putusan, substansi nya bahwa itu berkaitan dengan wewenang;
- Bahwa, lokasi tanah di Blok D2 itu sesuai site plan;
- Bahwa, saudara Saksi, kerja di PT Kartunindo sejak Tahun 2020 kemarin;
- Bahwa, PHT itu tidak bisa dialih fungsikan di dalam UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa tidak bisa dialih fungsikan, kemudian juga misalkan kita melihat diperaturan mendagri no 1 tahun 2007 ini penataan ruang terbuka hijau di tengah kota tidak bisa dialih fungsikan, kemudian pempres no 60 Tahun 2020 ini tentang rencana tata ruang perkotaan jabodetabek. Jadi tidak bisa dialihfungsikan karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak;
- Bahwa, kalau direposisi itu harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah misalnya Pemda DKI mengenai RT RW ini juga ada dipasal 239 tidak boleh mengalihkan, Perda DKI No 1 tahun 2014 akan mengenakan sanksi yang memberikan izin yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

Menimbang, bahwa pada Persidangan ini Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, Bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta dan 1 (satu) orang Ahli di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Pertama:

Halaman 196 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. SULAIMAN. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 02 Maret 1968, Jenis Kelamin: Laki - Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru, Tempat Tinggal: Jalan Kelapa Tiga, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi di dalam FKUB menjabat sebagai Ketua Komisi Rekomendasi Rumah Ibadah se DKI;
- Bahwa, Ketua komisi tugasnya pertama menerima berkas pengajuan rumah-rumah ibadah di DKI, kemudian memberikan semacam undangan untuk pemaparan berkas yang diajukan, yang ketiga kita memberikan kunjungan (visiting) wilayah yang akan di bangun rumah ibadah bersama tim;
- Bahwa, FKUB itu sejarahnya sebelum 2006 rumah ibadah di bangun penuh dengan konflik penolakan oleh itu diberi putusan oleh PBM (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri) No. 98 agar setiap pembangunan ibadah di provinsi harus mempunyai kriteria dan syarat pembangunan;
- Bahwa, untuk pendirian rumah ibadah itu memang harus mendapatkan persyaratan rekomendasi dari 2 FKUB Kota dan Provinsi;
- Bahwa, setiap rumah ibadah pasca diturunkan PBM 2006 wajib mendapat rekomendasi dari FKUB;
- Bahwa, saksi di FKUB dari Tahun 2019;
- Bahwa, untuk Rumah Ibadah bisa didirikan di atas tanah yang di sewa pernah pengalaman yang di selatan Rumah Ibadah Masjid di bangun tidak ada parkir, akhirnya diajukan ke Pemda lalu diberikan 1000 m2 untuk lahan parkir Masjid. Dasarnya dari asset Pemda;

Halaman 197 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi benar ikut terjun langsung ke lokasi masjid at tabayyun untuk memeriksa proses permohonan;
- Bahwa, betul saat ini menjabat sebagai ketua rekomendasi di FKUB;
- Bahwa, tugas pokok dan fungsinya ada 3 komisi, saya di bagian rekomendasi. Pertama mendata siapapun pemohon yang mengajukan berkas, kedua memberikan sebuah keterangan dari pemohon yang kita undang pemaparan dari sisi sertifikat tanah, jumlah panitia, termasuk pengguna dan pendukung, kemudian kita juga menerima siapa yang ingin mengajukan dan pertanyaannya apakah bangun awal ataupun renovasi semua rumah ibadah;
- Bahwa, disahkan permohonan diajukan oleh Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun yang saya ingat 18 Januari 2021;

Saksi Kedua:

2. IR. RAFLY DJAMARIS. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Bukit Tinggi, 27 Desember 1948, Jenis Kelamin: Laki - Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat Tinggal: Taman Villa Meruya B 4/23, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, betul Saksi tinggal di TVM;
- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi di blok C1 yang akan dibangun Masjid At Tabayyun;
- Bahwa, di lokasi ada bangunan yang lama itu setau saya kantor RW, kalau di belakang di bangun Tenda Masjid;
- Bahwa, kalau Kantor RW itu berdiri 2 (dua) Tahunan dulu dipakai untuk acara 17 Agustusan;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Sosialisasi Tanggal 3 November;

Halaman 198 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ujung kesepakatannya ada 2 (dua) Opsi tadi yang satu ingin di C1 dan yang satu ingin di D2;
- Bahwa, Saksi tidak tahu selama ini ada warga yang keberatan dengan kantor RW;
- Bahwa, yang mengundang Saksi ikut acara tanggal 3 November 2019 adalah Pak Ketua RT 02;
- Bahwa, Pak Ending mengundang lewat surat undangan;
- Bahwa, yang diundang semua warga TVM;
- Bahwa, pada waktu Saksi membeli rumah tidak tanya ke Developer ada Masjid atau tidak;
- Bahwa, kalau yang Saksi tahu ada Masjid Al Ikhsan;

Ahli:

3. MUSNI UMAR. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Kendari, 12 Juni 1953, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen, Tempat Tinggal: Jalan H. Abdul Majid Dalam III No. 15, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilaandak, Jakarta Selatan 12410. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, seberapa penting adanya rumah ibadah bagi masyarakat kalau kita bicara tentang rumah ibadah, maka kita harus merujuk pada pasal 29 ayat 1 tentang dasar Negara kita adalah ketuhanan YME, implementasi dari Dasar negara kita itu bahwa negara harus mengayomi, memberi pelayanan, harus memberi keadilan dan berbagai hal dengan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai itu juga harus relevan dengan masalah sosial;
- Bahwa, kaitannya diskresi dengan kesenjangan diri masyarakat. Kalau kita bicara mengenai orang muslim yang ada di Jakarta Barat itu, jumlah muslim itu ada 73,66 persen, Kristen itu 16,27 persen, protestan 10,45

Halaman 199 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen, katolik 5,40 persen. Kalau kita lihat jumlah masjid di sana itu sebenarnya tidak mencerminkan keadilan contohnya tahun 2018 jumlah masjid 570 tahun 2020 576 tapi gereja dengan populasi yang ada itu tahun 2018 itu 665, jadi populasi muslim dengan jumlah masjid itu kemudian dibandingkan dengan yang lain tidak mencerminkan keadilan;

- Bahwa, Negara ini berdasarkan hukum, hukum yang tertinggi adalah Tuhan YME, hukum yang harus kita junjung itu adalah berdasarkan keadilan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa, saya tahu pengembang sudah siapkan sarana ibadah saya sudah baca gugatan tsb, tapi Gubernur sebagai penguasa tunggal itu berdasarkan musyawarah di masyarakat site plan bisa saja dirubah, apalagi tempat itu sudah diserahkan sepenuhnya ke Pemda;
- Bahwa, Bisa saja pihak lain mengajukan gugatan, itulah sebabnya perkara ini diserahkan ke majelis yang mulia, untuk mempertimbangkan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa, ahli pernah dengar bahwa pengembang sudah persiapkan sudah siap membangun kalau yang menggunakannya tidak setuju disitukan bisa saja diajukan ke yang lain, sama dengan hak yang menolak, sama dengan hak yang meminta;
- Bahwa, ada kesepakatan untuk sama-sama meminta izin siapa duluan yang mendapatkan izin maka itulah yang berhak tempat di situ. Jadi gini di dalam kehidupan sekarang yang sangat demokratis itu sangat sulit untuk dicapai kata sepakat itu. Di sini lah orang kemudian bagaimana Pemerintah memandang sesuatu ini, kalau akhirnya putusan Pemerintah ini tidak puas maka langsung dibawa ke pengadilan. Jadi musyawarah apapun tidak pernah 100 persen;

Halaman 200 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau selama 30 Tahun menunggu tentang kebutuhan hak nya beribadah kepada tuhan YME apa yang mereka mendirikan rumah ibadah itu perjuangan yang Panjang, jadi kita hormati perjuangan mereka dalam rangka mewujudkan sila I Pasal 29 Ayat 1;
- Bahwa, SK Gubernur dalam proses yang tadi sudah mencapai proses keadilan apa yang sudah diputuskan itu adalah upaya pejabat itu menghadirkan keadilan di masyarakat;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan melalui aplikasi e court tanggal 23 Agustus 2021 dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1021 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya tanggal 09 Oktober 2020 (lihat Bukti P-304 = T-1 = T.II Intv-2);

Halaman 201 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Objek Sengketa Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Karena Merupakan Perbuatan Hukum Perdata;
2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Dirugikan;
3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Karena Objek Sengketa Terkait Sewa-Menyewa Barang Milik Daerah Sedangkan Posita Terkait Penataan Ruang;
4. Eksepsi Gugatan Daluwarsa Upaya Administrasi Dan Mengajukan Gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Menggugat;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Pengadilan mempertimbangkan:

1. Eksepsi Objek Sengketa Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Karena Merupakan Perbuatan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi ini mendalilkan objek sengketa merupakan persetujuan Tergugat atas permohonan dari Tergugat II Intervensi untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan dalam bentuk sewa-menyewa dan dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat perdata, maka berdasarkan Pasal 2 huruf a UU Peratun, objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut, Pengadilan selanjutnya menguraikan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Halaman 202 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

Huruf a

Halaman 203 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Huruf b

dst ..."

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta:

- Bahwa PT. Kartunindo Perkasa Abadi melakukan serah terima sebagian kewajiban antara lain berupa Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht) Blok C1 dan Lahan Suka Sarana Kesehatan (SSk) Blok D2 yang terletak di Meruya Udik, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 1337/-1.711.534 tertanggal 21 Mei 2018 (lihat Bukti T-11);
- Bahwa Tanah Bangunan Taman berupa Tanah PHT Blok C1 terdaftar di dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta (lihat T-12 = T-13);
- Bahwa Tergugat II Intervensi meminta izin pemanfaatan lahan di Perumahan Taman Villa Meruya (TVM), Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat kepada Kepala Badan Pengembangan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Nomor: 002/Attabayyun/XI/19 tertanggal 26 Nopember 2019 (lihat Bukti T-5);
- Bahwa KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan menyampaikan Laporan Penilaian Sewa Pasar Aset Tanah di Komplek Perumahan Taman Villa Meruya blok C1, Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPAD Provinsi DKI Jakarta) berdasarkan Surat Nomor: 00001/2.0124-00/PI/11/0444/1/VI/2020 tertanggal 09 Juni 2020 (lihat Bukti T-7);

Halaman 204 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Sewa Tanah untuk Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya, Jakarta Barat kepada Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Nomor: 010/attabayyun/IV/2020 tertanggal 22 Juni 2020 (lihat Bukti T-6);
- Bahwa Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Nota Dinas tentang Permohonan Izin Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor: 1554/076.25 tertanggal 05 Agustus 2020 (lihat Bukti T-8);
- Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1021 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya tanggal 09 Oktober 2020 (lihat Bukti P-304 = T-1 = T.II Intv-2);
- Bahwa Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Tergugat II Intervensi mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Nomor: 2065/-076.25 tertanggal 26 Oktober 2020 (lihat Bukti T-9 = T. II Intv-1);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian KTUN yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam eksepsi Tergugat di atas, Pengadilan perlu menjelaskan terlebih dahulu apa yang di maksud dengan kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 205 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Kompetensi mengadili terdiri atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu sengketa menurut objek, materi atau pokok sengketa. Objek sengketa yang dimaksud adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan di dalam perkembangannya saat ini, tindakan pemerintahan atau perbuatan melawan hukum oleh pemerintah pun dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa undang-undang selanjutnya perlu melakukan pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan pembatasan ini perlu diadakan oleh karena terdapat beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili suatu sengketa apabila objek sengketanya adalah

Halaman 206 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang di maksud dengan jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pengadilan menemukan fakta yaitu objek sengketa (lihat bukti P-304 = T-1 = T.II Intv-2) adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Taman Villa Meruya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya sebagai rangkaian perbuatan perdata dan dilandasi perjanjian sewa-menyewa atas barang milik daerah berupa aset tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun (lihat Bukti T-5, T-6, T-9 = T. II Intv-1);

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Pengadilan berpendapat objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hubungan perdata antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata sehingga objek sengketa adalah termasuk keputusan tata usaha negara yang

Halaman 207 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Karena Merupakan Perbuatan Hukum Perdata, patut secara hukum dinyatakan diterima;

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Karena Merupakan Perbuatan Hukum Perdata dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya serta pokok perkara maupun permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimohonkan para Penggugat, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima, para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Halaman 208 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Karena Merupakan Perbuatan Hukum Perdata;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Halaman 209 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

JUMARTA, S.H., M.H.

Rincian biaya :

0 - Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
1 - ATK	: Rp.	125.000,-
2 - Panggilan-panggilan	: Rp.	74.000,-
3 - Sumpah	: Rp.	40.000,-
4 - Lain-lain	: Rp.	151.000,-
5 - Meterai	: Rp.	20.000,-
6 - Redaksi	: Rp.	20.000,-
7 - Leges	: Rp.	20.000,-
8 - Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
9 - Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
10 - Leges Putusan	: Rp.	10.000,-
	Rp.	510.000,-

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 210 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)